

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada


Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., Sp.N., M.M., M.Hum., M.Kn.

**SEBAGAI PEMBICARA WORKSHOP
"PERJANJIAN KAWIN"**

Jakarta, 19 Juni 2021

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**




IRA SUDJONO, S.H., M.HUM., M.Kn., M.Si.

Ketua




PINARTI YOHANNA, S.H., M.HUM.

Sekretaris

FR-FH-18.Rev.1

SURAT TUGAS

Nomor: 259.A-D/FH-UNTAR/VI/2021

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Workshop Perjanjian Kawin yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia, maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Dr. Benny Djaja., S.H., S.E., Sp.N., M.M., M.Hum., M.Kn.

Untuk menjadi Pembicara dalam workshop Perjanjian Kawin pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : *Online*

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 10 Juni 2021

Dekan,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth.:

1. Wadek
 2. KTU
 3. Personalia FH
- wa.idh*



Perihal : LAPORAN SEMINAR/LOKAKARYA/PANEL Jakarta, _____

DISKUSI/SIMPOSIUM/PELATIHAN/KURSUS/
RAPAT/RAPAT KERJA/KUNJUNGAN KERJA *

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum UNTAR
Jakarta.

Sehubungan dengan surat tugas Nomor.....
dengan ini saya laporkan sbb :

1. Judul/nama pertemuan : _____
2. Tempat penyelenggaraan / pertemuan : _____
3. Waktu penyelenggaraan : _____
4. Penyelenggara/pemrakarsa : _____
5. Tujuan kegiatan/pertemuan (lampirkan undangan bila ada).
6. Unsur-unsur yang diundang : _____
7. Tingkat wilayah (Internasional/ Regional / Lokal / Terbatas/ Lainnya)*
8. Peran (Peserta, Pembicara, Moderator, Pembahas, lainnya)*
9. Hadir dalam kapasitas sebagai : (sebutkan jabatan).
10. Atau mewakili : (sebutkan pejabat yang diwakili).
11. Jadwal acara (terlampir).
12. Cara penyelenggara : _____
13. Daftar makalah (terlampir).
14. Sertifikat (lampirkan bila ada).
15. Intisari / hal-hal yang dibahas (memuat garis besar bahasan yang disampaikan pada acara tersebut).

16. Kesimpulan (uraikan kesimpulan secara singkat serta usul-usul yang konstruktif untuk pengembangan Fakultas Hukum UNTAR).

17. Saran-saran (uraikan langkah-langkah / evaluasi yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum UNTAR).

*coret yang tidak perlu.

***DIMOHON MELAMPIRKAN DAN MENULISKAN NOMOR SURAT TUGAS**

Pelapor,

.....

REKOMENDASI/CATATAN :

EVALUASI:

Contoh Pengumuman Surat Kabhar (Koran) dan Penetapan PN untuk permohonan pemisahan harta perkawinan

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

PROSEDUR PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN (dalam/setelah perkawinan)

Since landmark case:
Keputusan Mahkamah Konstitusi RI
No. 69/PUU-XIII/2015
tanggal 27 November 2016

Pemisahan harta perkawinan
dianggap berlaku mundur:
sejak perkawinan dilangsungkan

Pemisahan harta perkawinan sejak
dibuatnya perjanjian kawin

1. Permohonan ke Pengadilan Negeri

2. Penetapan PN (*inkracht*)

3. Pengumuman rencana pembuatan
perjanjian kawin dalam Surat Kabar


4. Pembuatan Akta Perjanjian
Perkawinan

5. Pencatatan perjanjian kawin di:

- akta perkawinan (melalui kantor pencatatan sipil)
- buku nikah (melalui kantor urusan agama/KUA)

1. Permohonan ke Pengadilan Negeri

2. Penetapan PN (*inkracht*)



Dalam hal ini diwakili kuasanya [REDACTED], Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di [REDACTED], suatu Kantor Hukum yang beralamat [REDACTED] Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 900/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br, tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Permohonan diajukan bersama oleh suami & isteri

tanggal 12 Desember 2020, Register nomor : 900/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan campuran (*Mixed Marriage*) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama No. 1756/246/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;

2. Bahwa setelah Perkawinan, Para Pemohon membina rumah tangga sampai sekarang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. [REDACTED], seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2917/U/JU/2004;

b. [REDACTED], seorang anak laki laki yang lahir di Jakarta tanggal 24 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3468/U/JIB/2007

3. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memerlukan bantuan bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun derriikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;

Pemisahan harta perkawinan tidak menghapus kewajiban kepala keluarga untuk memberi nafkah dan membiayai hidup & pendidikan anak

4. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Para Pemohon, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari: **tetap terpisah satu dengan yang lainnya** sehingga tidak lagi berstatus **harta campuran**;

5. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga baru Sekarang Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang Pemisahan Harta;

6. Bahwa Pemohon I saat ini telah memiliki harta bersama yang didapat selama Perkawinan, yaitu:

- a. Satu bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya seluas $\pm 138 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di komplek

Raison d'être pembuatan perjanjian kawin (pemisahan harta)

Pemisahan dianggap berlaku mundur: sejak saat dilangsungkan perkawinan

Rincian harta yang telah diperoleh selama perkawinan (objek yang akan dianggap milik masing-masing diuraikan secara lengkap)

_____ sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. _____, tercatat atas nama _____;

b. Satu bidang tanah Pekarangan Kosong Hak Milik seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi), yang terletak di RT/RW _____, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur _____ sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik _____, tercatat atas nama _____;

c. Satu bidang tanah Pekarangan Kosong Hak Milik seluas $\pm 356 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di RT/RW _____, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur _____ sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik _____, tercatat atas nama _____;

7. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 November 2016 yang pada intinya mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan tak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*Prenuptial Agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*Postnuptial Agreement*);

Dasar hukum (*lex generalis*) dari hak melakukan tindakan pemisahan harta perkawinan (perluasan hak dalam Pasal 29(1) UU Perkawinan: *prenuptial agreement & postnuptial agreement*)

8. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 ayat (2e) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") disebutkan bahwa "Selama perkawinan, si Isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim, tetapi hanya dalam hal-hal... 2e....untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang...";

9. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 139 KUHPerdata yang berbunyi : "Para calon Suami Isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan Undang-Undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut";

10. Bahwa menurut Pasal 140 KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan

Pembuatan perjanjian kawin
= penyimpangan dari
Pasal 35(1) UU Perkawinan

Dasar hukum:
- Pasal 1338 KUHPerdata
- Pasal 36(1) UU Perkawinan

bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-oiutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindahtanggankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri”;

11. Bahwa Perjanjian Kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat keduanya sebagaimana diterangkan oleh Pasal 1338 KUHPerdata;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Kantor Urusan Agama dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat KUA dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa menurut **Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,

**Pembuatan perjanjian kawin
= penyimpangan dari
Pasal 35(1) UU Perkawinan**

**Dasar hukum:
Pasal 36(1) UU Perkawinan**

14. Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan **setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**";
15. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pejabat pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;
16. Bahwa, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.Sel tertanggal 30 Januari 2017 atas nama Marco Wirjadi dan Kanako Nagamachi;

- b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor 555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Santi Karmila dan Keith Stuart Miller;
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, DKI Jakarta Nomor. 207/Pdt/P/2005/PN. JKT. TMR tertanggal 16 Juni 2005 atas nama Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam;
- d. Penetapan Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur Nomor. 853/Pdt.P/2013/PN. Mlg. tertanggal 31 Oktober 2013 atas nama Ollivianna dan John MacLeod;
- e. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DKI Jakarta Nomor. 39/Pdt.P/2014/PN. Jkt. Pst. tertanggal 26 Pebruari 2014 atas nama Fransisca Muller dan Felix Steiner;
- f. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, DKI Jakarta Nomor. 652/Pdt.P/2013/PN. Jkt. Ut. tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Isye Tatuhey dan Paul Arie Johannes Holl.

Dasar hukum bahwa perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (yurisprudensi)

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan lainnya yang berlaku, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Permohonan pemisahan:

- harta yang telah dimohonkan pemisahan pemilikannya;
- harta yang akan diperoleh di kemudian hari

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan Antara Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memutuskan, menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

a. Satu bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya seluas $\pm 138 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur No.2519/1997 sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10400, tercatat atas nama Eny Setyorini;

b. Satu bidang tanah Pekarangan Kosong Hak Milik seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi), yang terletak di RT/RW 007/011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur No.419/2006 sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10996, tercatat atas nama [REDACTED]

c. Satu bidang tanah Pekarangan Kosong Hak Milik seluas $\pm 356 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di RT/RW 007/011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,

berdasarkan Surat Ukur No.420/2006 sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10997, tercatat atas nama [REDACTED]

3. Memutuskan, menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan Akta Notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

4. Memutuskan, menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

Surat-surat bukti sebagai dasar pertimbangan permohonan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 317306451270004 atas nama EMY SETYORINI, yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 18-01-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) No. JEGA866214 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, Direktorat Jendral Imigrasi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173062210585001 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 11-05-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1756/X/2005 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan di KUA Cilincing, Jakarta Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173060703121-65 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 07-03-2012, diberi tanda P-5
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173062206110028 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 25-04-2019, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2917/U/JU/2004 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 23 Maret 2004, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3468/U/JB/2007 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 2 Juli 2007, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 10400 terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, Gambar Situasi No. 2519/1997 tanggal 21 Maret 1997, atas nama Nona [REDACTED] diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 10996 terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, Surat Ukur No. 00419/2006 tanggal 02/11/2006 atas nama Nona [REDACTED] diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 10997 terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, Surat Ukur No. 00420/2006 tanggal 02/11/2006 atas nama Nona [REDACTED] diberi tanda P-

12. Printout	Penetapan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Selatan	No.
						25/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel., diberi tanda P-12;
13. Printout	Penetapan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Selatan	No.
						555/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas. Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi [REDACTED] menerangkan:**
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 24 September 2005 dan telah dicatatkan di KUA Cilincing Jakarta Utara ;
 - Bahwa Pemohon [REDACTED] adalah Warga Negara Asing ;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : [REDACTED], perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09



- Maret 2004 dan [REDACTED] laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2007 ;
- Bahwa sebelum dan pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan setahu saksi Para Pemohon tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan ;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang masih suami isteri dan Pemohon [REDACTED], memiliki usaha butik ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah membeli sebidang tanah dari penghasilan mereka ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan hendak mengurus pemisahan harta bersama Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengantisipasi hal negatif ;
- Bahwa saat menikah Pemohon [REDACTED] masih gadis, dan Pemohon [REDACTED], berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak dari istri sebelumnya ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) toko, dan kesemuanya beratas namakan Pemohon [REDACTED] ;
- Bahwa kendaraan yang dimiliki Para Pemohon beratas nama [REDACTED] ;

= jumlah saksi yang disyaratkan/disarankan untuk memberikan legitimasi/menafirmasi kebenaran pernyataan para penghadap ***Ini syarat utama atau bukti pendukungkah?***

2. Saksi

menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 24 September 2005 dan telah dicatatkan di KUA Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] adalah Warga Negara Asing ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : [REDACTED], perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 dan [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2007 ;
- Bahwa sebelum dan pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan setahu saksi Para Pemohon tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan ;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang masih suami isteri dan Pemohon [REDACTED] memiliki usaha butik ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah membeli sebidang tanah dari penghasilan mereka ;

- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan hendak mengurus pemisahan harta bersama Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengantisipasi hal negatif ;
- Bahwa saat menikah Pemohon [REDACTED] masih gadis, dan Pemohon [REDACTED] berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak dari istri sebelumnya ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) toko, dan kesemuanya beratas namakan Pemohon [REDACTED] ;
- Bahwa kendaraan yang dimiliki Para Pemohon beratas nama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa ia Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dimana perkawinannya telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2005 dan telah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Cilincing, Jakarta Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1756/246/IX/2005 tanggal 24 September 2005 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I masing-masing mempunyai penghasilan, sesuai dengan pekerjaan Para Pemohon, akan tetapi pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi tanggung jawab sampai pada Harta-harta pribadi, karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II demikianpun juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak bertatus harta campuran ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimohonkannya tersebut untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan buki saksi 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 serta keterangan kedua saksi ternyata benar Pemohon II bernama [REDACTED] tersebut adalah berkewarganegaraan Singapura ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 24 September 2005 dan dari Bukti P-4 tersebut perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan pada di KUA Cilincing, Jakarta Utara sehingga dari bukti-bukti tersebut Para Pemohon adalah suami istri yang terikat pada suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi bahwa selain Para Pemohon bekerja, dan tentang hal tersebut diibnarkan Para Pemohon, sehingga dari keterangan saksi-saksi maupun diterangkan Para Pemohon terdapat fakta yaitu :

- Bahwa Para Pemohon adaiah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon bekerja dan masing-masing mempunyai penghasilan ;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan para Pemohon telah berjalan sejak tahun 2005 hingga sekarang maka telah terjadi percampuran harta kekayaan Para Pemohon untuk sementara selama ini Para Pemohon belum pernah membuat atau melakukan perjanjian peristiwa guna pemisahan harta perkawinannya ;

Merimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas para pemohon bermaksud untuk melakukan pemisahan harta perkawinannya yang telah diperoleh selama ini maupun yang akan diperoleh kemudian ;

petitum

Menimbang, bahwa sebagaimana Para Pemohon tersebut Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1976 pada bab V mengatur pula tentang adanya perjanjian, perkawinan, dimana pada Pasal 29 ayat (1) menentukan perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 tahun 1974 serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang tersebut ternyata tidak ada larangan tentang dilakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dan dalam Pasal 139 KUH Perdata sebelum berlakunya UU Perkawinan tersebut dimungkinkan adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, karena itu tentang adanya keinginan dilakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidaklah bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Para Pemohon perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung,

Pembuatan perjanjian kawin memperhatikan:

1. larangan/batasan untuk pembuatan pk *setelah* perkawinan;
2. adanya kepentingan untuk itu & tidak merugikan pihak lain;
3. tidak adanya pelanggaran terhadap norma yang berlaku.

karena Para Pemohon tidak tahu dan lalai bertanya tentang hal tersebut, sehingga belum pernah dibuatnya perjanjian perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (4) UU No. 1 tahun 1974 tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau batasan-batasan seperti :

- Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatnya perjanjian kawin tersebut ;
- Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga ;
- Perjanjian tersebut dibuat dengan maksud agar lebih mempermudah pengaturan harta;
- Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dimana permohonannya tersebut diajukan untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan karena Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing disamping pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekusensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi oleh karena itu Para Pemohon bersepakat agar harta-harta atas nama Pemohon, demikian juga harta-harta lainnya yang kemudian hari akan didapat tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak berstatus sebagai harta campuran :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemisahan yang diajukan Para Pemohon tersebut semata-mata adalah untuk kepentingan keluarga Para Pemohon serta menopang kehidupan keluarga dan tidak terkait dengan Hak atau Kepentingan Pihak Ketiga dan niat atau maksud tersebut juga hanya sekedar mempermudah pengaturan harta karena suami Pemohon I masih berstatus Warga Negara Asing (Singapura) dan permohonan tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum maupun norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dimana permohonan tersebut cukup beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka nantinya dalam perkawinan Para Pemohon tidak akan ada harta bersama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara sebagaimana Bukti P-4 maka tentang adanya perjanjian kawin tentang pemisahan harta setelah perkawinan tersebut haruslah dipandang dan dapat dicatat sebagai peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan

Batasan-batasan dalam
Pasal 29 (4) UU Perkawinan

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 66 UU No. 23 tahun 2006 Jo Pasal 1 angka (17) Jo Pasal 68 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa tentang urusan keluarga dimana Pemohon II sebagai Kepala Keluarga dan Permohonan tersebut diajukan atas kesepakatan bersama antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut telah timbul biaya-biaya maka segala biaya-biaya tersebut harus dibebaskan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal – Pasal HIR, KUHPerdara, UU No. 1 tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Kewajiban kepala keluarga tidak hapus untuk memberi nafkah dan membiayai hidup & pendidikan anak



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan Antara Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memutuskan, menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

- a. Satu bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya seluas + 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di [REDACTED], Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur No.2519/1997 sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10400, tercatat atas nama [REDACTED];
- b. Satu bidang tanah Pekarangan Kosong Hak Milik seluas +60 M² (enam puluh meter persegi), yang terletak di RT/RW 007/011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur No.419/2006 sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10996, tercatat atas nama [REDACTED];
- c. Satu bidang tanah Pekarangan Kosong Hak Milik seluas + 356 M² (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di RT/RW 007/011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur No.420/2006 sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 10997, tercatat atas nama [REDACTED].

3. Memutuskan, menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi perstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan Akta Notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** oleh **HERI SOEMANTO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERNIWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut.



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ERNIWATI, S.H., M.H.

HERI SOEMANTO, S.H.

Permohonan dikabulkan untuk pemisahan:

- harta yang telah dimohonkan pemisahan pemilikannya;
- harta yang akan diperoleh di kemudian hari

3. Pengumuman rencana pembuatan perjanjian kawin dalam Surat Kabar



30 hari kalender

4. Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

- ### 5. Pencatatan perjanjian kawin di:
- akta perkawinan (melalui kantor pencatatan sipil)
 - buku nikah (melalui kantor urusan agama)

PENGUMUMAN

Bahwa terkait dengan akan dilakukan pemisahan harta setelah perkawinan antara [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang akan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka kami umumkan apabila terdapat keberatan, harap disampaikan secara tertulis ke alamat [REDACTED]

[REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED], Rukun Warga [REDACTED], Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan ditembuskan ke kantor Notaris Dr. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.Hum, M.Kn, yang beralamat di Perum Citra 6 Blok J-5A Nomor 31, Jakarta Barat. Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengumuman ini. Terima kasih.

Dr. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KO
NOTARIS KOTA JAKARTA BARAT

Kepala akta

1

PERJANJIAN HARTA PERKAWINAN

- Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Rabu tanggal 24 (duapuluh empat) ----
bulan Pebruari tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) jam
11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----
-Hadir di hadapan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana -
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister-
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi - saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan -----
disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan [REDACTED], lahir di ----
Singapore pada tanggal 22 (duapuluh dua) bulan ----
Oktober tahun 1958 (seribu sembilanratus limapuluh
delapan), Warga Negara Singapore, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 2 --

Mengetahui!
177/FA-09.4.4/Pw-01/2/2021
15 Maret 2021
Nomor Tanggal



Sudah dicatat
di KUA

Tidak dicatat =
tidak berlaku

Premis akta

-Para penghadap menerangkan : -----
-Bahwa sebelum penandatanganan akta ini, para -----
penghadap telah kawin sah pada tanggal 24 (duapuluh -
empat) bulan September tahun 2005 (duaribu lima) -----
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah, -----
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -
Cilincing, Kota Jakarta Utara tertanggal 26 (duapuluh
enam) bulan September tahun 2005 (duaribu lima) Nomor
1756/246/IX/2005, yang aslinya diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian ---
harta perkawinan sehingga antara mereka terdapat ----
persekutuan harta; -----

Penyebutan *legal standing*
untuk melakukan tindakan
hukum pemisahan harta
perkawinan

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor--
69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang ----
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang ----
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang ----
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang--
Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat ----
perjanjian harta perkawinan selama dalam ikatan ----
perkawinan dan oleh karena itu para penghadap ----
bermaksud membuat perjanjian harta perkawinan. ----

Dasar hukum (*lex generalis*)
dari hak melakukan tindakan
pemisahan harta perkawinan
dicantumkan dalam premis
akta

Pembuktian bahwa tindakan
hukum tidak bertentangan
dengan norma hukum
(Pasal 29 (4) UU Perkawinan)

-Bahwa sebelum menandatangani akta ini, para -----
penghadap telah terlebih dahulu mengumumkan kehendak-
mereka dalam 2 (dua) surat kabar: -----
1. Harian Ekonomi Neraca, halaman 6; -----
2. Harian Terbit, halaman 9; -----
-yang keduanya diterbitkan pada tanggal 11 (sebelas)-
bulan Januari tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) dan-
hingga 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengumuman
tersebut diterbitkan pada tanggal 11 (sebelas) bulan-
Pebruari tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) menurut -
para penghadap tidak ada pihak lain yang mengajukan -
keberatan karena merasa dirugikan; -----

Asas publisitas – mencegah
agar dilakukannya
pemisahan harta
perkawinan jangan sampai
merugikan pihak ketiga
(Pasal 29 (4) UU Perkawinan)

-Bahwa berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh --
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan -----
tertanggal 17 (tujuhbelas) bulan Desember tahun 2020--
(duaribu duapuluh) Nomor 900/Pdt.P/2020/PN.Jkt/BrT. -
yang aslinya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada -
saya, Notaris, telah ditetapkan pembagian harta para-
penghadap atas harta bersama yang diperoleh para ----
penghadap sepanjang perkawinan dan para penghadap ---
dalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut dituangkan
dalam akta ini sebagai berikut: -----

Dasar hukum (lex specialis)
mengenai harta perkawinan
pasutri bersangkutan

- Barang tetap yang terdiri atas: -----
a. sebuah tanah dan bangunan berikut dengan segala-
turutan-turutannya, yang berdiri diatas sebidang
tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor -----
10400/Pegadungan, seluas kurang lebih 138 M2 ---
(seratus tigapuluh delapan meter persegi) -----
sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi -----
tertanggal 21 (duapuluh satu) bulan Maret tahun-

Uraian semua aset yang telah diperoleh dan yang atasnya telah dikabulkan permohonan pemisahan pemilikannya oleh PN

Utk aset lain (benda yg utk pengalihannya diperlukan surat-surat), **pemisahan pemilikan tidak berlaku**

dan seterusnya...

-Bahwa dengan demikian, para penghadap dalam -----
melakukan perbuatan hukum atas harta mereka masing- -
masing sebagaimana disebut di atas tidak memerlukan -
persetujuan satu sama lain. -----

Akibat hukum terhadap
harta yang telah diperoleh
dan dikabulkan
permohonan pemisahan
pemilikannya oleh PN

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para
penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan
menurut hukum/undang-undang serta tidak merugikan ---
pihak ketiga, mereka bermaksud hendak mengatur -----
akibat-akibat perkawinan itu mengenai harta kekayaan-
mereka dan berhubungan dengan itu para penghadap ----
telah saling mufakat dan setuju untuk membuat -----
perjanjian harta perkawinan sebagai berikut: -----

Ketentuan mengenai harta
perkawinan yang akan
diperoleh di kemudian hari

----- Pasal 1 : TIDAK ADA HARTA BERSAMA -----
-Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal ---
perkawinan dilangsungkan; -----
-Sejak tanggal perkawinan dilangsungkan antara Suami-
dan Isteri sama sekali tidak akan terdapat -----
percampuran harta kekayaan baik percampuran hak -----
maupun percampuran hutang dan berdasarkan perjanjian-
ini dengan tegas dan tanpa syarat ditiadakan -----
(i) percampuran harta kekayaan secara mutlak -----
(algehele/wettelijke gemeenschap) ataupun -----
(ii) percampuran keuntungan dan kerugian bersama ---
(gemeenschap Van Winst en Verlies) ataupun -----
(iii) percampuran penghasilan dan pendapatan bersama-
(gemeenschap Van Vruchten en inkomsten). -----

Pemisahan harta perkawinan
dianggap berlaku mundur:
sejak perkawinan dilangsungkan

Opsii lain:

Pemisahan harta perkawinan sejak
dibuatnya perjanjian kawin

----- Pasal 2 : PEMISAHAN HARTA -----

2.1. Selain harta yang disebutkan dalam penetapan --

Pengadilan Negeri tersebut, maka Suami dan -----

Isteri masing-masing akan memiliki juga harta --

kekayaan yang menjadi milik masing-masing dari -

mereka sejak tanggal perkawinan ini -----

dilangsungkan. -----

2.2. Hanya pemilik asal harta tersebut berhak atas -

hasil yang diperoleh dari harta tersebut dan --

penggantian harta tersebut. -----

Biasanya benda yang pengalihannya tidak memerlukan bukti dokumen/surat

2.3. Pendapatan yang diterima dan harta yang di -----
peroleh oleh masing-masing dari para pihak -----
dalam perjanjian ini dengan cara apapun sejak--
perkawinan dilangsungkan, termasuk tetapi tidak-
terbatas pada warisan, pemberian atau hibah dan-
setiap hasil dan pendapatan yang diperoleh dari-
usaha dan atau karya mereka sendiri akan tetap -
menjadi milik Suami dan Isteri masing-masing. --

2.4. Setiap dan segala hutang, baik yang telah ada -
pada saat peresmian perkawinan, maupun yang di-

----- Pasal 4 : BIAYA-BIAYA RUMAH TANGGA -----

Biaya-biaya untuk rumah tangga dan biaya-biaya untuk
penghidupan, perawatan dan pendidikan anak-anak ----

yang dilahirkan dalam perkawinan ini seluruhnya ----

menjadi tanggung-jawab dan wajib ditanggung oleh ----

Suami, sehingga Isteri bebas dari semua kewajiban --
tersebut. -----

-Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan --
rumah tangga yang dilakukan oleh Isteri dianggap di-
lakukan dengan persetujuan Suami. -----

Pemisahan harta perkawinan
tidak menghapus kewajiban
kepala keluarga

----- Pasal 5 : BUKTI -----

5.1. Kecuali barang-barang yang telah atau akan di -
daftarkan atas nama Suami yang diperoleh Suami-
selama perkawinan dari hibah, hibah Wasiat atau
dari Warisan, hak kepemilikan Suami atas harta-
yang dikualifikasikan sebagai "harta bergerak"-
atau "roerend goed" Wajib dibuktikan dengan ---
dokumen atau tanda terima yang membuktikan ----
perolehannya oleh Suami, Suami akan mengadakan-
catatan yang menyebutkan mengenai barang-barang
tersebut. -----

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

**PERJANJIAN PERKAWINAN
DENGAN AKTA NOTARIS DR. BENNY
DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN
NOMOR : 18 TANGGAL 24 FEBRUARI 2021**

Sebagai wali/nasab/hakim;*) as nasab / judge guardian;*)
dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

.....
tunai/hutang*); / cash/indebted*); dengan perjanjian nikah : ya / tidak *)
by wedding engagement yes / no *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan
menandatangani taklik talak : ya / tidak *) / After the marriage ceremony
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak *,yes/no*)

JAKARTA, 26-9-05

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy*)

CILINCING
Penghulu
Kantor Pengantar Akta Perkawinan
Kecamatan Cilincing Kota Jakarta
Drs. H. MUHAMMAD ZUHRI
NIP: 150 268 625

*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

Terima kasih atas perhatian saudara

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., Sp.N., M.M., M.Hum., M.Kn.

**SEBAGAI PEMBICARA WORKSHOP
"PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS"**

Jakarta, 19 Juni 2021

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**



IRA SUDJONO, S.H., M.HUM., M.Kn., M.St.

Ketua

PINARTI YOHANNA, S.H., M.HUM.

Sekretaris



FR-FH-18.Rev.1

SURAT TUGAS

Nomor: 261-D/FH-UNTAR/VI/2021

Sehubungan dengan adanya Kegiatan *Workshop* Pembuatan Akta Keterangan Waris yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia, maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Dr. Benny Djaja., S.H., S.E., Sp.N., M.M., M.Hum., M.Kn.

Untuk menjadi Pembicara dalam *Workshop* Pembuatan Akta Keterangan Waris pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : *Online*

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 14 Juni 2021

Dekan,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth.:

1. Wadek
 2. KTU
 3. Personalia FH
- wa.idh*



Perihal : LAPORAN SEMINAR/LOKAKARYA/PANEL Jakarta, _____

DISKUSI/SIMPOSIUM/PELATIHAN/KURSUS/
RAPAT/RAPAT KERJA/KUNJUNGAN KERJA*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum UNTAR
Jakarta.

Sehubungan dengan surat tugas Nomor.....
dengan ini saya laporkan sbb :

1. Judul/nama pertemuan : _____
2. Tempat penyelenggaraan / pertemuan : _____
3. Waktu penyelenggaraan : _____
4. Penyelenggara/pemrakarsa : _____
5. Tujuan kegiatan/pertemuan (lampirkan undangan bila ada).
6. Unsur-unsur yang diundang : _____
7. Tingkat wilayah (Internasional/ Regional / Lokal / Terbatas/ Lainnya)*
8. Peran (Peserta, Pembicara, Moderator, Pembahas, lainnya)*
9. Hadir dalam kapasitas sebagai : (sebutkan jabatan).
10. Atau mewakili : (sebutkan pejabat yang diwakili).
11. Jadwal acara (terlampir).
12. Cara penyelenggara : _____
13. Daftar makalah (terlampir).
14. Sertifikat (lampirkan bila ada).
15. Intisari / hal-hal yang dibahas (memuat garis besar bahasan yang disampaikan pada acara tersebut).

16. Kesimpulan (uraikan kesimpulan secara singkat serta usul-usul yang konstruktif untuk pengembangan Fakultas Hukum UNTAR).

17. Saran-saran (uraikan langkah-langkah / evaluasi yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum UNTAR).

*coret yang tidak perlu.

***DIMOHON MELAMPIRKAN DAN MENULISKAN NOMOR SURAT TUGAS**

Pelapor,

.....

REKOMENDASI/CATATAN :

EVALUASI:

Dasar-Dasar Pembuatan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris oleh Notaris

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.



Akta Pernyataan

- Akta Pernyataan (Waris) merupakan akta *partij*/pihak, di mana Notaris hanya menuangkan pernyataan-pernyataan dari (para) ahli waris mengenai Almarhum(ah) semasa hidupnya.
- Dengan membuat akta Pernyataan yang bentuknya notariil, apabila ternyata keterangan yang diberikan (para) penghadap tidak benar, bukan Notaris yang perlu bertanggung jawab, melainkan (para) penghadap yang memberikan keterangan palsu.
- Sebelum akta Pernyataan ini dibuat, kita harus melakukan pengecekan kepada **Pusat Seksi Wasiat** Kementerian Hukum dan HAM RI apakah Pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak, setelah itu baru kita dapat membuat akta Pernyataan.
- Pihak yang hadir saat membuat akta pernyataan adalah (para) ahli warisnya, minimal pasangan yang masih hidup (suami/isteri) dan salah seorang anak pewaris. Jika Almarhum(ah) tidak menikah, maka ahli waris golongan selanjutnya (II, III, dst.) yang wajib hadir.

Data-data Yang Diperlukan untuk Membuat Akta Pernyataan

- I. Data Almarhum(ah) :**
 - a) Akta kematian;
 - b) Akta lahir;
 - c) Surat ganti nama (jika ada);
 - d) Akta perkawinan.
- II. Data (para) ahli waris :**
 - a) Akta kelahiran;
 - b) Surat ganti nama (jika ada);
 - c) Kartu Tanda Penduduk;
 - d) Kartu Keluarga.
- III. Data saksi :**
 - a) Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Kartu Keluarga.

Sistematika Akta Pernyataan

1. Menjelaskan tentang kematian Almarhum(ah): di mana, tanggal berapa, berdasarkan **akta/surat kematian**.
2. Menjelaskan perkawinan Almarhum(ah): telah menikah berapa kali, dasar **surat/akta perkawinan**, dan apakah perkawinan dilangsungkan dengan atau tanpa **perjanjian kawin**.
3. Menjelaskan anak-anak Almarhum(ah): menyebutkan **akta kelahiran** dan status **anak sah/anak luar kawin yang diakui sah**, apakah sudah **dewasa/masih di bawah umur**, dan apakah ada anak yang **meninggal terlebih dahulu**.
4. Menjelaskan ada atau tidaknya **wasiat** yang dibuat atas nama Almarhum(ah): berdasarkan surat dari Kementerian **Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**.

Sistematika Akta Pernyataan

5. Menjelaskan bahwa pernyataan **saksi-saksi** mengenai poin 1-3 yang diterangkan (para) penghadap mengenai Almarhum(ah) adalah benar, dan saksi-saksi tersebut bersedia diambil **sumpahnya** mengenai kesaksiannya tersebut.
6. Menjelaskan siapa-siapa saja yang **berhak mewaris** dan **pembagian harta peninggalannya**.
7. Menjelaskan apakah ada yang **menolak harta peninggalan** dan menjelaskan bahwa seluruh ahli waris telah **sepakat dengan pembagian harta peninggalan**.

Surat Keterangan Waris (SKW)

Dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **MA/KUMDIL/171/V/K/1991 TAHUN 1991** tentang Fatwa Sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris, pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan warisan belum ditentukan, sehingga untuk keseragaman dalam pembagian kelompok golongan kewarganegaraan tersebut, Warga Negara Indonesia :

- I. Golongan Barat (orang Eropa) berlaku Hukum Perdata Barat (BW), dibuatkan oleh **Notaris**;
- II. Golongan Penduduk Asli berlaku Hukum Adat, dibuatkan oleh para ahli waris, **disaksikan oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat**;
- III. Golongan Tiong Hoa, oleh **Notaris**;
- IV. Golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, Paksitan, dll.), dibuatkan oleh **Balai Harta Peninggalan (BHP)**.

SKW oleh Balai Harta peninggalan (BHP)

- SKW yang dibuatkan oleh BHP dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan :

Balai Harta Peninggalan, dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan pada ayat 1 pasal 14 dari ***Instructie Voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als Zoodanig Fungeerende Personen*** (dalam **Stbl. 1916 No. 517**, jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: **DPT/12/63/12/69** jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional **No. 3 Tahun 1997** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Untuk **Golongan Timur Asing**.

Pembuatan SKW oleh Notaris


- Dalam membuat SKW, Notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu karena SKW merupakan keterangan notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagian (para) ahli waris.
- SKW perlu dijilid dalam 1 bundle tersendiri atau dilekatkan pada minuta terkait agar tidak hilang dan dapat dikeluarkan sebagai salinan lagi
- Dalam hal ahli waris ada yang meninggal terlebih dahulu dari yang meninggalkan harta, maka SKW cukup dibuat satu, yaitu atas nama yang meninggalkan harta tsb.

Sistematika SKW

- Judul “SKW”
- Nomor SKW
- Dasar pembuatan SKW
- Keterangan Notaris tentang fakta hukum
- Pendapat hukum Notaris tentang persoalan hukum
- Penetapan ahli waris dan bagiannya
- Akhir SKW

Permohonan Pengecekan Ada atau Tidaknya Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

(Contoh)



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LOGIN

User ID


Password

MASUK

← Kembali

Lupa Password

Permohonan pengecekan wasiat biasanya dilakukan **setelah lewat tanggal 5 di bulan setelah meninggalnya Almarhum(ah)** untuk memberi waktu/kesempatan bagi akta wasiat yang dibuat sampai saat terakhir menjelang kematian (jika ada) untuk didaftarkan oleh notaris ke Daftar Pusat Wasiat




- Informasi Formasi
- Beranda Notaris
- Fidusia
- Wasiat
- Permohonan Wasiat
- Pelaporan Wasiat
- Lihat Laporan
- Reupload File
- Notaris Pengganti
- Perseroan Terbatas
- Upload Bukti Setor
- Yayasan
- Perkumpulan
- Daftar Voucher
- Perbaikan Data

Perbaikan Data Notaris

1 Identitas Diri

2 Alamat Kantor dan KTA

3 Sertifikat/SK



"Latar Belakang Photo Berwarna Merah Berukuran 3 x 4"

Identitas Diri

Nama Lengkap (Tanpa Gelar) *

"Apabila di kolom nama terdapat gelar silakan dihapus kemudian input gelar di kolom gelar dibawah dan tidak perlu memasukan "Ny." atau semacamnya"

Dahulu Bernama

Nama Alias

Tempat Lahir *

Status Perkawinan *

Jenis Kelamin *

Provinsi *

Nomor Ktp *

Tanggal Lahir *

Agama *

Alamat Rumah *

Informasi Formasi

Beranda Notaris

Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Upload Bukti Setor

Yayas

Perkumpulan

Daftar Voucher

Perbaikan Data

Timeline

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PELAYANAN JASA HUKUM *

- Pemberian Surat Keterangan Wasiat

NAMA ALMARHUMIALMARHUMAH *

EMAIL PEMOHON *


NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar Rp 600.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI



Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Upload Bukti Setor

Yayasan

Perkumpulan

Daftar Voucher

Perbaikan Data

Timeline

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
Dari

Sampai

Kode Voucher/Bill ID
PENCARIAN KODE VOUCHER

Pelayanan Jasa Hukum
-- SEMUA --

Status
-- SEMUA --

Cari

* Keterangan :

- 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
- 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
- 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-5 dari 5 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	820210611774370	9921061147707334	Pemberian Surat Keterangan Wasiat	11-06-2021 10:49:04	Rp. 500.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Formulir Permohonan Data Surat Keterangan Wasiat

Info : Anda melakukan permohonan sebagai pemohon Notaris.

Data Pemohon Surat Keterangan Wasiat

Kode Voucher *	820210611774370	Provinsi *	DKI JAKARTA	Kabupaten / Kota *	JAKARTA BARAT
Nama Lengkap Pemohon *	DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN	Kecamatan *	KALIDERES	Kelurahan	Tegal Alur
Alamat Pemohon (Sesuai di KTP) *	Perumahan Citra Garden 6 Blok J5A Nomor 31	RT	003	RW	005
		Kode Pos			11820
		Email *	notaris.bennydjaja@gmail.com		
		No Telepon *			

Identitas Almarhum/Almarhumah

Nama Lengkap Almarhum/Almarhumah * [REDACTED]

Alamat Lengkap * [REDACTED]

Dehulu Bernama/Alias [REDACTED]

Provinsi **DKI JAKARTA** Kabupaten / Kota **JAKARTA BARAT**

Kecamatan **GROGOL PETAMBURAN** Kelurahan **Damai Sejahtera**

Tempat Lahir * [REDACTED]

Tanggal Lahir * [REDACTED]

Lahir Sekitar Tahun (awal) [REDACTED] Lahir Sekitar Tahun (akhir) [REDACTED]

RT [REDACTED] RW [REDACTED] Kode Pos [REDACTED]

Data Kematian Almarhum/Almarhumah

Meninggal Di * **Indonesia** Provinsi * **DKI JAKARTA** Kabupaten / Kota * **JAKARTA BARAT**

Tanggal Kematian * **22-04-2021**

Alamat
Rumah Sakit Kanker Dharmajis, Jl. Letjen S. Parman

Data Dokumen Kematian

Jenis Dokumen Kematian *

Kutipan Akta Kematian

Dikeluarkan Oleh *

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor Dokumen Kematian *

3174-KM-18042021-0025

Tanggal Dokumen Kematian *

28-04-2021

Provinsi *

DKI JAKARTA

Kabupaten / Kota *

JAKARTA BARAT

Kecamatan

--PILIH--

Kelurahan

Persyaratan

Berkas unggah yang diizinkan hanya PDF, PNG, JPG dengan ukuran maksimal 5 MB

- ✓ Surat Permohonan * Pilih File
- ✓ Sertifikat/Akta/Surat Kematian atas nama Almarhum/Almarhumah yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah dillegalisir oleh Pejabat yang berwenang * Pilih File
- ✓ Surat Ganti Nama Jika Pernah Melakukan Ganti Nama Pilih File
- ✓ Akta Kelahiran Pilih File
- ✓ Akta Perkawinan Pilih File

✓ Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Surat Keterangan Wasiat: *Tidak terdaftar wasiat a.n.* Almarhum(ah)

Jakarta, 09 Maret 2021

Kepada Yth,

Nomor

Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n.

DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN
Notaris
Perumahan Citra Garden 6 Blok J5a Nomor 31 Rt
003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan
Kalideres Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta
Kodepos 11820
Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari tanggal 09 Maret 2021, perihal tersebut diatas, dengan ini diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** akta wasiat atas nama:



Yang lahir di JAKARTA, pada tanggal 20 April 1942 dan telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 634/UJP/2004, tanggal 24 November 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata

Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Ditetak Tanggal : 19 Mei 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Nomor



Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n.



Jakarta, 09 Maret 2021

Kepada Yth,

DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN
Notaris

Perumahan Citra Garden 6 Blok j5a Nomor 31 Rt
003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan
Kalideres Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta
Kodepos 11820
Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari tanggal 09 Maret 2021, perihal tersebut diatas, dengan ini diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** akta wasiat atas nama:



Yang lahir di JAKARTA, pada tanggal 20 April 1942 dan telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 634/UJ/P/2004, tanggal 24 November 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**



A handwritten signature in black ink is positioned above the name of the Director of Civil Affairs. The signature is cursive and appears to read 'Santun Maspari Siregar'.

**Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001**

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak Tanggal : 19 Mei 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387, 5202390

Surat Keterangan Wasiat: Terdaftar wasiat a.n. Almarhum(ah)

Jakarta, 22 September 2020

Kepada Yth,

Nomor : [REDACTED]
 Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n. [REDACTED]
 DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN
 Perumahan Citra Garden 6 Blok Jsa Nomor 31
 Rt 003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur
 Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Provinsi DKI
 Jakarta Kodepos 11820
 Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari pada tanggal 22 September 2020, perihal permohonan Keterangan Wasiat atas nama :

[REDACTED] dahulu [REDACTED]

yang telah meninggal dunia di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-27082020-0014 tanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Dengan ini diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TERDAFTAR** Akta Wasiat sebagaimana di bawah ini :

No	Nama Lengkap & Dibuhui/Asas	No Akta	Tgl Akta	Jenis Akta	Nomor Reperturnum	Tanggal Tgl Lahir Pembeli Wasiat	Pekerjaan Pembeli Wasiat	Alamat Pembeli Wasiat	Dibuat di/Adapun Notaris
1	[REDACTED]	39	30 November 2017	Wasiat Umum	7053	[REDACTED]	pedagang	[REDACTED]	[REDACTED]

Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas publisitas dan formalitas, maka akta wasiat tersebut harus didaftarkan pada Kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah kerja saudara, mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 Direktur Perdata**



Santun Maspari Siregar
 NIP. 19670508 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth,
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
 Ditetak Tanggal : 02 Juni 2021



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Jakarta, 22 September 2020

Kepada Yth,

Nomor :

Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n.

DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN

Perumahan Citra Garden 6 Blok J5a Nomor 31
Rt 003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Provinsi Dki
Jakarta Kodepos 11820
Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari pada tanggal 22 September 2020, perihal permohonan Keterangan Wasiat atas nama :

[REDACTED] dahulu

yang telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-27082020-0014 tanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Dengan ini diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TERDAFTAR** Akta Wasiat sebagaimana di bawah ini :

No	Nama Lengkap & Dahulu/Alias	No Akta	Tgl Akta	Jenis Akta	Nomor Repertorium	Tempat Tgl Lahir Pemberi Wasiat	Pekerjaan Pemberi Wasiat	Alamat Pemberi Wasiat	Dibuat dihadapan Notaris
1		39	30 November 2017	Wasiat Umum	7053		pedagang		

Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas publisitas dan formalitas, maka akta wasiat tersebut harus didaftarkan pada Kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah kerja saudara, mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santun Maspari Siregar', is written over a horizontal line.

**Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001**

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak Tanggal : 02 Juni 2021

Pernyataan Waris

(Contoh)

P E R N Y A T A A N

- Nomor : 13. -

-Pada hari ini, Jumat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan September tahun 2020 (duaribu dua puluh) pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).
-Hadir dihadapan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. Nyonya Janda H O N G, lahir di Jakarta pada tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Pebruari tahun 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari Blok ZZZ, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3173015902630010, yang berlaku seumur hidup;
2. Tuan V I N C E N Z O, lahir di Jakarta pada tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Agustus tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Green Garden Blok ZZZ, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3171021908740010, yang berlaku seumur hidup;

Kepala akta partij

-Penghadap Nyonya Janda H O N G dan Tuan V I N C E N Z O menerangkan dengan sesungguhnya, - bahwa Tuan C A S S A N O, semasa hidupnya pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, selanjutnya disebut juga "Almarhum", telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 16 (enam belas) bulan Agustus tahun 2020 (duaribu dua puluh) dalam usia kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tahun; - bahwa hal kematian itu juga sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Agustus tahun 2020 (duaribu dua puluh) Nomor 3171-KM-27082020-0140, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris;

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat: Almarhum pernah membuat wasiat

-Bahwa menurut 1 (satu) surat yang dikeluarkan oleh -
Direktur Perdata atas nama Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
22 (duapuluh dua) bulan September tahun 2020 (duaribu
duapuluh) Nomor AHU.2-AH.04.01-6241, yang dimohon ---
oleh saya, Notaris, dalam SEKSI DAFTAR WASIAT, -----
terdaftar Wasiat atas nama Almarhum, yang berbunyi: -

- "Saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan
semua akta dengan kekuatan wasiat, yang dibuat ---
oleh saya, sebelum wasiat ini, tidak ada yang ----
dikecualikan dan kemudian : -----

-saya angkat sebagai ahliwaris saya atas seluruh -
harta peninggalan saya, kepada isteri saya: -----

- Nyonya **H O N G**, lahir di Jakarta pada tanggal 19-
(sembilanbelas) bulan Pebruari tahun 1963 -----
(seribu sembilanratus enam puluh tiga); -----

-saya hibah wasiatkan (legateran) kepada ahli ----
waris saya tersebut di atas, seluruh harta milik -
saya yang merupakan harta peninggalan saya, baik -
berupa benda bergerak maupun benda tidak -----
bergerak, tanpa pengecualian baik yang berada di -
Indonesia maupun di luar negeri. -----

- "Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur-
testamentair) saya, yakni Tuan **V I N C E N Z O** ---
dengan memberikan kepadanya segala hak dan -----
kekuasaan yang dapat diberikan oleh hukum kepada -
seorang pelaksana (executeur testamentair), -----
teristimewa hak dan kekuasaan untuk menerima, ----
memegang, menguasai dan mengurus seluruh harta ---
peninggalan saya untuk waktu yang lamanya telah --
ditetapkan oleh undang-undang". -----

Cabut parsial:
hanya wasiat yang dibuat menurut
hukum Negara Republik Indonesia

Kutipan isi wasiat (*verbatim*)

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat:
Almarhum *tidak pernah* membuat wasiat

-bahwa Almarhumah tidak meninggalkan Surat Wasiat, --
hal mana ternyata dari Surat Direktur Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kasubdit --
Harta Peninggalan dan Kurator Negara, tertanggal ---
11 (sebelas) bulan Agustus tahun 2020 (duaribu dua---
puluh) Nomor AHU.2-AH.04.01-2020, yang dimohon oleh -
saya, Notaris. -----

-bahwa Almarhum telah kawin sah untuk pertama dan ---
terakhir kalinya dengan Nyonya Janda H O N G; -----
-bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan -----
percampuran harta mutlak; -----
-bahwa selama perkawinan itu telah dilahirkan 2 -----
(dua) orang anak yang diakui dan disahkan yaitu: -----
1. Tuan P A O L O, lahir di Jakarta pada tanggal 03 -
(tiga) bulan September tahun 1973 (seribu Sembilan
ratus tujuh puluh tiga), berusia kurang lebih 47 --
(empat puluh tujuh) tahun; -----
2. Tuan V I N C E N Z O, lahir di Jakarta pada -----
tanggal 19 (sembilan belas) bulan Agustus tahun ---
1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
berusia kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun;--
-bahwa selain 2 (dua) orang anak tersebut, dalam ----
perkawinan Almarhum Tuan C A S S A N O dengan Nyonya-
Janda H O N G tidak dilahirkan anak lagi, juga tidak-
mempunyai lagi anak sah, anak di luar perkawinan yang
diakui sah, ataupun anak adoptip; -----

Tidak pernah membuat
perjanjian kawin

-Selanjutnya turut hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi : -----

1. Tuan I N Z A G H I, lahir di Jakarta pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) bulan Pebruari tahun 1964 (seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P. Jayakarta, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3171022902640020, yang berlaku seumur hidup; 2. Tuan L U C A, lahir di Jakarta pada tanggal 26 (duapuluh enam) bulan Agustus tahun 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Michelia, Puri Botanical, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3173082608580005, yang berlaku Seumur hdiup; -Para penghadap Tuan I N Z A G H I dan Tuan L U C A tersebut menerangkan bahwa keterangan-keterangan dari para penghadap di atas tersebut adalah benar. -Para penghadap Nyonya Janda H O N G, Tuan P A O L O, Tuan V I N C E N Z O, Tuan I N Z A G H I, dan Tuan L U C A menerangkan bersedia diangkat sumpah atas kebenaran keterangan yang diberikan di atas.

Notaris menjelaskan & memastikan bahwa Para saksi menyadari tanggung jawabnya terhadap kebenaran keterangan yang digunakan untuk membagi boedel waris

-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, -
maka saya, Notaris, menerangkan: -----
-bahwa selain pembagian pewarisan berdasarkan wasiat-
di atas, maka untuk harta peninggalan yang tidak ----
termasuk dalam Wasiat Almarhum akan dibagi dengan ---
pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang; -----

-bahwa atas harta percampuran perkawinan antara -----
Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda -----
H O N G, dalam mana termasuk harta peninggalan -----
Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak Nyonya Janda -----
H O N G, untuk 1/2 (setengah) bagian sedangkan yang -
1/2 (setengah) bagian lainnya merupakan harta -----
peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**; -----

Pembagian harta perkawinan
karena tidak ada pisah harta

-bahwa atas harta peninggalan Almarhum Tuan -----
C A S S A N O, berhak para ahliwaris menurut hukum, -
yaitu isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu: -----
1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar 1/3 (satu per tiga)-
bagian; -----
2. Tuan **P A O L O**, sebesar 1/3 (satu per tiga) -----
bagian; -----
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar 1/3 (satu per tiga)-
bagian; -----

Pembagian boedel waris
(hanya kekayaan Almarhum)

-Dengan demikian atas harta percampuran perkawinan --
Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda ----
H O N G, dalam mana termasuk harta peninggalan ----
Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak: -----
1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar 4/6 (empat per enam)
bagian; -----
2. Tuan **P A O L O**, sebesar 1/6 (satu per enam) -----
bagian; -----
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar 1/6 (satu per enam) --
bagian; -----

Bagian masing-masing ahli waris
dari seluruh harta perkawinan

-bahwa dengan demikian Nyonya Janda **H O N G**, Tuan ---
P A O L O, dan Tuan **V I N C E N Z O** bersama-sama ----
merupakan ahli waris Almarhum Tuan **C A S S A N O**; ---
-bahwa para ahli waris setuju dengan pembagian harta-
sebagaimana tersebut di atas. -----
-bahwa menurut keterangan ahli waris tidak ada -----
lagi ahli waris yang lain. -----
-bahwa dengan demikian isteri dan 2 (dua) orang anak-
Almarhum tersebut berhak atas harta peninggalan ----
Almarhum dengan bagian-bagian seperti tersebut di ---
atas dan berhak melakukan segala tindakan hukum atas-
harta percampuran perkawinan itu dalam arti kata ----
seluas-luasnya. -----

Klausula eksonerasi --
memproteksi
notaris jika terjadi sengketa

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan --
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --
selanjutnya para penghadap juga menyatakan mengerti --
dan memahami isi akta ini. -----
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, --
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **W O N K A**,

2. Nyonya **D E W I S**,

-keduanya sebagai-saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-
saya, notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --
Notaris di Kota Jakarta Barat,

Surat Keterangan Waris

(Contoh)

KETERANGAN HAK MEWARIS

- Nomor : 09/2020. -

-Yang bertanda tangan di bawah ini, Doktor BENNY -----
DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Jakarta Barat, berdasarkan keterangan
keterangan dan surat-surat bukti yang diperlihatkan -
kepada saya, Notaris, dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa Tuan **C A S S A N O** semasa hidupnya -----
pedagang, bertempat tinggal di Jakarta; -----
-selanjutnya akan disebut : **pewaris** ; -----

-bahwa pewaris kawin, yaitu perkawinan pertama -----
dan terakhir kalinya dengan Nyonya Janda **H O N G**, ----
menurut keterangan dari penghadap sebagaimana -----
ternyata dari Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan -
saya, Notaris, tertanggal hari ini, Nomor 13. -----
-bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan -----
percampuran harta mutlak; -----

-bahwa selama perkawinan itu telah dilahirkan 2 -----
(dua) orang anak yang diakui dan disahkan yaitu : ----
1. Tuan **P A O L O**, lahir di Jakarta pada tanggal 03 -
(tiga) bulan September tahun 1973 (seribu Sembilan
ratus tujuh puluh tiga), berusia kurang lebih 47 --
(empat puluh tujuh) tahun; -----
2. Tuan **V I N C E N Z O**, lahir di Jakarta pada tanggal
19 (sembilanbelas) bulan Agustus tahun 1976 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh enam), berusia --
kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun; -----

Kepala akta keluar notaris

Dasar hukum pembuatan
SKW oleh notaris =
pernyataan (para)
penghadap/ahli waris,
yang kebenarannya
dikuatkan oleh afirmasi
dari saksi-saksi

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat:
Almarhum *tidak pernah* membuat wasiat

-menurut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum -
Umum Direktur Perdata Kasubdit Harta Peninggalan dan-
Kurator Negara, tertanggal 11 (sebelas) bulan Agustus
tahun 2020 (duaribu duapuluh) Nomor -----
AHU.2-AH.04.01-2020, yang dimohon oleh saya, -----
Notaris, ternyata bahwa dalam Seksi Daftar Wasiat ---
tidak terdapat suatu pendaftaran Surat Wasiat atas --
nama pewaris; -----

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat: Almarhum pernah membuat wasiat

-Bahwa menurut 1 (satu) surat yang dikeluarkan oleh -
Direktur Perdata atas nama Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
22 (duapuluh dua) bulan September tahun 2020 (duaribu
duapuluh) Nomor AHU.2-AH.04.01-0140, yang dimohon ---
oleh saya, Notaris, dalam SEKSI DAFTAR WASIAT, -----
terdaftar Wasiat atas nama Almarhum, yang berbunyi: -

- "Saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan
semua akta dengan kekuatan wasiat, yang dibuat ---
oleh saya, sebelum wasiat ini, tidak ada yang ----
dikecualikan dan kemudian : -----
- saya angkat sebagai ahliwaris saya atas seluruh -
harta peninggalan saya, kepada isteri saya: -----
- Nyonya **H O N G**, lahir di Jakarta pada tanggal 19
(sembilanbelas) bulan Pebruari tahun 1963 -----
(seribu sembilanratus enam puluh tiga); -----
- saya hibah wasiatkan (legateran) kepada ahli ----
waris saya tersebut di atas, seluruh harta milik -
saya yang merupakan harta peninggalan saya, baik -
berupa benda bergerak maupun benda tidak -----
bergerak, tanpa pengecualian baik yang berada di -
Indonesia maupun di luar negeri. -----

Kutipan isi wasiat (verbatim)

- "Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur-
testamentair) saya, yakni Tuan **V I N C E N Z O** ----
dengan memberikan kepadanya segala hak dan ----
kekuasaan yang dapat diberikan oleh hukum kepada -
seorang pelaksana (executeur testamentair), ----
teristimewa hak dan kekuasaan untuk menerima, ----
memegang, menguasai dan mengurus seluruh harta ---
peninggalan saya untuk waktu yang lamanya telah --
ditetapkan oleh undang-undang". ----

Kutipan isi wasiat (*verbatim*)

- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, -
maka saya, Notaris, menerangkan : ----

Bagian selanjutnya: Pendapat notaris terhadap fakta hukum

- bahwa selain pembagian pewarisan berdasarkan wasiat -
di atas, maka untuk harta peninggalan yang tidak ----
termasuk dalam Wasiat almarhum akan dibagi dengan ---
pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang; ----

Pembuatan wasiat =
menyimpang dari
ketentuan perundang-
undangan, norma adat,
atau agama
(Pasal 1338 KUHPerdata)

- bahwa atas harta percampuran perkawinan antara ----
Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda ----
H O N G, dalam mana termasuk harta peninggalan ----
Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak Nyonya Janda ----
H O N G, untuk 1/2 (setengah) bagian sedangkan yang -
1/2 (setengah) bagian lainnya merupakan harta ----
peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**; ----

Pembagian harta perkawinan
karena tidak ada pisah harta

-bahwa atas harta peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak para ahli waris menurut hukum, yaitu isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu:

1. Nyonya Janda **H O N G**, tersebut;
2. Tuan **P A O L O**, tersebut;
3. Tuan **V I N C E N Z O**, tersebut;

-bahwa atas harta peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak para ahliwaris menurut hukum, yaitu isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu:

1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;
2. Tuan **P A O L O**, sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;

Pembagian boedel waris
(hanya kekayaan Almarhum)

-Dengan demikian atas harta percampuran perkawinan Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda **H O N G**, dalam mana termasuk harta peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak :

1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian;
2. Tuan **P A O L O**, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

-bahwa semua sepakat untuk pembagian sebagaimana tersebut diatas.

-bahwa menurut keterangan para ahli waris tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Bagian masing-masing ahli waris
dari seluruh harta perkawinan

Klausula eksonerasi – memproteksi
notaris jika terjadi sengketa

-bahwa dengan demikian isteri dan 2 (dua) orang anak-
Almarhum berhak atas harta percampuran perkawinan ---
tersebut dalam mana termasuk harta peninggalan -----
Almarhum dengan bagian-bagian seperti tersebut di ---
atas dan berhak melakukan segala tindakan hukum atas-
harta percampuran perkawinan itu dalam arti kata ----
seluas-luasnya mengenai barang-barang dan harta yang
ada pada waktu pewaris tersebut meninggal dunia. ----
Di antaranya berhak untuk meminta dan menerima harta-
tersebut serta mempergunakannya dalam arti kata yang
seluas-luasnya. -----

Jakarta, 25 September 2020

Notaris di Kota Jakarta Barat

(Dr. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.Hum, M.Kn)

Q&A

1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Permenkumham RI No. 7/2021)
 - a. Tugas dan wewenang BHP lihat slide halaman 7
 - b. Pembagian golongan lihat slide halaman 6

Q&A

2. Bolehkah Notaris membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan pribumi?

Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Buku II Edisi 2007 MA RI 2008

**PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
ADMINISTRASI PENGADILAN
DALAM EMPAT LINGKUNGAN
PERADILAN**



BUKU II
Edisi 2007

MAHKAMAH AGUNG RI
2013

16. Pembuat Akte Tanah, Dep. dalam Negeri, Dijon.

Agraria, halaman 65).

1. Tidaklah dapat dibenarkan untuk mengabdikan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang/binaang.

ii. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

16. Akta Dibawah Tangan Mengemai Keahliwarisan

Akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan dibuat oleh para ahliwaris almarhum/almarhumah, dan setelah dibacakan dan diucapkan didepan para pihak, disahkan tanda tangannya antara lain oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk dan diberi cap Pengadilan Negeri serta tanggal pengesahan (Sibld. 1916-46 jo Sibld. 1867-29).

Apabila ada-jihak-pihak yang memerlukan suatu keterangan atau penetapan tentang ahliwaris dari Ketua Pengadilan Negeri, dapat ditempuh jalan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Para ahliwaris dapat membuat suatu pernyataan bahwa diri mereka adalah para ahliwaris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat mereka tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan dan dapat dimintakan untuk diketahui kebenarannya/ atau pejabat lain yang dise but dalam pasal 1 Sibld. 1916-46, antara lain dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dibawah akta tersebut Ketua Pengadilan Negeri menuliskan keterangan sebagai berikut (pasal 2 ayat (1) Sibld. 1916-46):

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri..... telah saya Pengadilan Negeri..... telah saya bahwa orang bernama..... kepada saya, dan kenal atau telah diperkenalkan isi pernyataan kepadanya/meraka telah saya jelaskan isi ia/meraka kepada akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/meraka dalam akta tersebut tanda tangannya dimuka saya.

membubuhkan tanda tangannya dimuka saya.
Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

**CATATAN: AKTA DIBAWAH TANGAN YANG
TELAH DISAHKAN INI KHUSUS
BERLAKU UNTUK MENGAMBIL
UANG DEPOSITO DI BANK
..... ATAS NAMA
.....**

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri, Kemudian sesuai dengan pasal 3 ayat 1, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Dalam Buku Register tersebut, sebelum lembar pertama, ditulis oleh Ketua Pengadilan Negeri :

Buku Register ini terdiri dari lembar dan halaman, pada halaman pertama dan terakhir telah saya tanda tangani dan pada tiap-tiap lembar lainnya telah saya paraf.

Ketua Pengadilan Negeri kemudian memberi tanggal dan me-nanda tangani dibawahnya, serta menanda tangani pula halaman pertama dan terakhir serta menanda tangani tiap-tiap halaman dipojok sebelah kanan atas. Pada akta yang dicatat dalam Buku Register dituliskan

16. Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan

Akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan dibuat oleh para ahliwaris almarhum/almarhumah, dan setelah dibacakan dan dijelaskan didepan para pihak, disahkan tanda tangannya antara lain oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk dan diberi cap Pengadilan Negeri serta tanggal pengesahan (Stbld. 1916-46 jo Stbld. 1867-29).

Apabila ada pihak-pihak yang memerlukan suatu keterangan atau penetapan tentang ahliwaris Pengadilan Negeri, dapat ditempuh jalan sebagaimana diraikan dibawah ini. Para ahliwaris dapat membuat suatu pernyataan bahwa diri mereka adalah para ahliwaris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat mereka tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan dan dapat dimintakan untuk diketahui kebenaran/disahkan tanda tangannya (gewaarmerkt) dari Notaris atau pejabat lain yang disebut dalam pasal 1 Stbld. 1916-46, antara lain dari Ketua Pengadilan Negeri. Dibawah akta tersebut Ketua Pengadilan Negeri memuliskan keterangan sebagai berikut (pasal 2 ayat (1) Stbld. 1916-46):

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri..... telah saya dan bahwa orang bernama..... telah saya jelaskan isi pernyataan kenal atau telah saya jelaskan isi pernyataan kepadanya/mereka telah saya jelaskan itu ia/mereka kepada akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka dalam akta tersebut dimuka saya.

membubuhkan tanda tangannya hanya berlaku untuk mem-bubuhkan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk Surat keterangan tertentu, karena itu agar dibawahnya suatu keperluan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN: AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri. Kemudian sesuai dengan pasal 3 ayat 1, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Dalam Buku Register tersebut, sebelum lembar pertama, ditulis oleh Ketua Pengadilan Negeri :

Buku Register ini terdiri dari lembar dan halaman, pada halaman pertama dan terakhir telah saya tanda tangani dan pada tiap-tiap lembar lainnya telah saya paraf.

Ketua Pengadilan Negeri kemudian memberi tanggal dan me-nanda tangani dibawahnya, serta menanda tangani pula halaman pertama dan terakhir serta memaraf tangani tiap-tiap halaman dipojok sebelah kanan atas. Pada akta yang dicatat dalam Buku Register diutulkan

Terima kasih atas perhatian Saudara

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada


Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., Sp.N., M.M., M.Hum., M.Kn.

**SEBAGAI PEMBICARA UTAMA SEMINAR NASIONAL - WEBINAR
"SURAT KETERANGAN WARIS"**

Jakarta, 10 Juli 2021

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**




IRA SUDJONO, S.H., M.HUM., M.Kn., M.M., M.Si.
Ketua


PINARTI YOHANNA, S.H., M.HUM.
Sekretaris

FR-FH-18.Rev.1

SURAT TUGAS

Nomor: 282-D/FH-UNTAR/VII/2021

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Seminar Nasional – Webinar Surat Keterangan Waris yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia, maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Dr. Benny Djaja., S.H., S.E., Sp.N., M.M., M.Hum., M.Kn.

Untuk menjadi Pembicara Utama dalam Seminar Nasional – Webinar Surat Keterangan Waris pada:

Hari/tanggal : Sabtu,10 Juli 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : *Online*

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 2 Juli 2021

Dekan,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth.:

1. Wadek
 2. KTU
 3. Personalia FH
- wa.idh*



Perihal : LAPORAN SEMINAR/LOKAKARYA/PANEL Jakarta, _____

DISKUSI/SIMPOSIUM/PELATIHAN/KURSUS/
RAPAT/RAPAT KERJA/KUNJUNGAN KERJA*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum UNTAR
Jakarta.

Sehubungan dengan surat tugas Nomor.....
dengan ini saya laporkan sbb :

1. Judul/nama pertemuan : _____
2. Tempat penyelenggaraan / pertemuan : _____
3. Waktu penyelenggaraan : _____
4. Penyelenggara/pemrakarsa : _____
5. Tujuan kegiatan/pertemuan (lampirkan undangan bila ada). : _____
6. Unsur-unsur yang diundang : _____
7. Tingkat wilayah (Internasional/ Regional / Lokal / Terbatas/ Lainnya)* : _____
8. Peran (Peserta, Pembicara, Moderator, Pembahas, lainnya)* : _____
9. Hadir dalam kapasitas sebagai : (sebutkan jabatan).
10. Atau mewakili : (sebutkan pejabat yang diwakili).
11. Jadwal acara (terlampir). : _____
12. Cara penyelenggara : _____
13. Daftar makalah (terlampir).
14. Sertifikat (lampirkan bila ada).
15. Intisari / hal-hal yang dibahas (memuat garis besar bahasan yang disampaikan pada acara tersebut).

16. Kesimpulan (uraikan kesimpulan secara singkat serta usul-usul yang konstruktif untuk pengembangan Fakultas Hukum UNTAR).

17. Saran-saran (uraikan langkah-langkah / evaluasi yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum UNTAR).

*coret yang tidak perlu.

***DIMOHON MELAMPIRKAN DAN MENULISKAN NOMOR SURAT TUGAS**

Pelapor,

.....

REKOMENDASI/CATATAN :

EVALUASI:

WEBINAR “SURAT KETERANGAN WARIS”

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.



Akta Pernyataan

- ▶ Akta Pernyataan (Waris) merupakan akta *partij*/pihak, di mana Notaris hanya menuangkan pernyataan-pernyataan dari (para) ahli waris mengenai Almarhum(ah) semasa hidupnya.
- ▶ Dengan membuat akta Pernyataan yang bentuknya notariil, apabila ternyata keterangan yang diberikan (para) penghadap tidak benar, bukan Notaris yang perlu bertanggung jawab, melainkan (para) penghadap yang memberikan keterangan palsu.
- ▶ Sebelum akta Pernyataan ini dibuat, kita harus melakukan pengecekan kepada **Pusat Seksi Wasiat** Kementerian Hukum dan HAM RI apakah Pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak, setelah itu baru kita dapat membuat akta Pernyataan.
- ▶ Pihak yang hadir saat membuat akta pernyataan adalah (para) ahli warisnya, minimal pasangan yang masih hidup (suami/isteri) dan salah seorang anak pewaris. Jika Almarhum(ah) tidak menikah, maka ahli waris golongan selanjutnya (II, III, dst.) yang wajib hadir.

Data-data yang Diperlukan untuk Membuat Akta Pernyataan

- I. **Data Almarhum(ah) :**
 - a) Akta kematian;
 - b) Akta lahir;
 - c) Surat ganti nama (jika ada);
 - d) Akta perkawinan.
- II. **Data (para) ahli waris :**
 - a) Akta kelahiran;
 - b) Surat ganti nama (jika ada);
 - c) Kartu Tanda Penduduk;
 - d) Kartu Keluarga.
- III. **Data saksi :**
 - a) Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Kartu Keluarga.

Sistematika Akta Pernyataan

1. Menjelaskan tentang kematian Almarhum(ah): di mana, tanggal berapa, berdasarkan akta/surat kematian.
2. Menjelaskan perkawinan Almarhum(ah): telah menikah berapa kali, dasar surat/akta perkawinan, dan apakah perkawinan dilangsungkan dengan atau tanpa perjanjian kawin.
3. Menjelaskan anak-anak Almarhum(ah): menyebutkan akta kelahiran dan status anak sah/anak luar kawin yang diakui sah, apakah sudah dewasa/masih di bawah umur, dan apakah ada anak yang meninggal terlebih dahulu.
4. Menjelaskan ada atau tidaknya wasiat yang dibuat atas nama Almarhum(ah): berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sistematika Akta Pernyataan

5. Menjelaskan bahwa pernyataan saksi-saksi mengenai poin 1-3 yang diterangkan (para) penghadap mengenai Almarhum(ah) adalah benar, dan saksi-saksi tersebut bersedia diambil sumpahnya mengenai kesaksiannya tersebut.
6. Menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak mewaris dan pembagian harta peninggalannya.
7. Menjelaskan apakah ada yang menolak harta peninggalan dan menjelaskan bahwa seluruh ahli waris telah sepakat dengan pembagian harta peninggalan.

Surat Keterangan Waris (SKW)

Dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **MA/KUMDIL/171/V/K/1991 TAHUN 1991** tentang Fatwa Sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris, pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan warisan belum ditentukan, sehingga untuk keseragaman dalam pembagian kelompok golongan kewarganegaraan tersebut, Warga Negara Indonesia :

- I. Golongan Barat (orang Eropa) berlaku Hukum Perdata Barat (BW), dibuatkan oleh **Notaris**;
- II. Golongan Penduduk Asli berlaku Hukum Adat, dibuatkan oleh para ahli waris, **disaksikan oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat**;
- III. Golongan Tiong Hoa, oleh **Notaris**;
- IV. Golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, Paksitan, dll.), dibuatkan oleh **Balai Harta Peninggalan (BHP)**.

SKW oleh Balai Harta peninggalan (BHP)

- ▶ SKW yang dibuatkan oleh BHP dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan :

Balai Harta Peninggalan, dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan pada ayat 1 pasal 14 dari *Instructie Voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als Zoodanig Fungeerende Personen* (dalam **Stbl. 1916 No. 517**, jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: **DPT/12/63/12/69** jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional **No. 3 Tahun 1997** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Untuk **Golongan Timur Asing**.

Pembuatan SKW oleh Notaris

- ▶ Dalam membuat SKW, Notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu karena SKW merupakan keterangan notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagian (para) ahli waris.
- ▶ SKW perlu dijilid dalam 1 bundle tersendiri atau dilekatkan pada minuta terkait agar tidak hilang dan dapat dikeluarkan sebagai salinan lagi
- ▶ Dalam hal ahli waris ada yang meninggal terlebih dahulu dari yang meninggalkan harta, maka SKW cukup dibuat satu, yaitu atas nama yang meninggalkan harta tsb.

Sistematika SKW

- ▶ Judul “SKW”
- ▶ Nomor SKW
- ▶ Dasar pembuatan SKW
- ▶ Keterangan Notaris tentang fakta hukum
- ▶ Pendapat hukum Notaris tentang persoalan hukum
- ▶ Penetapan ahli waris dan bagiannya
- ▶ Akhir SKW

Permohonan Pengecekan Ada atau Tidaknya Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

(Contoh)



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LOGIN

Permohonan pengecekan wasiat biasanya dilakukan setelah lewat tanggal 5 di bulan setelah meninggalnya Almarhum(ah) untuk memberi waktu/kesempatan bagi akta wasiat yang dibuat sampai saat terakhir menjelang kematian (jika ada) untuk didaftarkan oleh notaris ke Daftar Pusat Wasiat

Informasi Formasi

Beranda Notaris

Fidusia

Wasiat

Permohonan Wasiat

Pelaporan Wasiat

Lihat Laporan

Reupload File

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Upload Bukti Setor

Yayasan

Perkumpulan

Daftar Voucher

Perbaikan Data

Perbaikan Data Notaris

1


Identitas Diri

2

Alamat Kantor dan KTA

3

Sertifikat/SK



"Latar Belakang Photo Berwarna Merah Berukuran 3 x 4"

Identitas Diri

Nama Lengkap (Tanpa Gelar) *

Nomor Ktp *

"Apabila di kolom nama terdapat gelar silakan dihapus kemudian input gelar di kolom gelar dibawah dan tidak perlu memasukan "Ny." atau semacamnya"

Dahulu Bernama

Nama Alias

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Status Perkawinan *

Agama *

Jenis Kelamin *

Alamat Rumah *

Provinsi *

Informasi Formasi

Beranda Notaris

Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Upload Bukti Setor

Yayas

Perkumpulan

Daftar Voucher

Perbaikan Data

Timeline

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

- Pemberian Surat Keterangan Wasiat

NAMA ALMARHUMIALMARHUMAH *

EMAIL PEMOHON *


NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar Rp 500.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI



Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Upload Bukti Setor

Yayasan

Perkumpulan

Daftar Voucher

Perbaikan Data

Timeline

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
Dari

Sampai

Kode Voucher/Bill ID
PENCARIAN KODE VOUCHER

Pelayanan Jasa Hukum
-- SEMUA --

Status
-- SEMUA --


Cari

* Keterangan :

- 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
- 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
- 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-5 dari 5 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	820210611774370	9921061147707334	Pemberian Surat Keterangan Wasiat	11-06-2021 10:49:04	Rp. 500.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Formulir Permohonan Data Surat Keterangan Wasiat

Info : Anda melakukan permohonan sebagai pemohon Notaris.

Data Pemohon Surat Keterangan Wasiat

Kode Voucher *	820210611774370	Provinsi *	DKI JAKARTA	Kabupaten / Kota *	JAKARTA BARAT
Nama Lengkap Pemohon *	DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN	Kecamatan *	KALIDERES	Kelurahan	Tegal Alur
Alamat Pemohon (Sesuai di KTP) *	Perumahan Citra Garden 6 Blok J5A Nomor 31	RT	003	RW	005
		Kode Pos			11820
		Email *	notaris.bennydjaja@gmail.com		
		No Telepon *			

Identitas Almarhum/Almarhumah

Nama Lengkap Almarhum/Almarhumah *
[REDACTED]

Alamat Lengkap *
[REDACTED]

Dehulu Bernama/Alias
[REDACTED]

Provinsi
DKI JAKARTA

Kabupaten / Kota
JAKARTA BARAT

Tanggal Lahir *
[REDACTED]

Kecamatan
GROGOL PETAMBURAN

Kelurahan
Damai Sejahtera

Tempat Lahir *
[REDACTED]

RT _____ RW _____

Laahir Sekitar Tahun (awal) _____ Kode Pos _____

Laahir Sekitar Tahun (akhir) _____

Data Kematian Almarhum/Almarhumah

Meninggal Di *
Indonesia

Provinsi *
DKI JAKARTA

Tanggal Kematian *
22-04-2021

Kabupaten / Kota *
JAKARTA BARAT

Alamat
Rumah Sakit Kanker Dharmajis, Jl. Letjen S. Parman

Data Dokumen Kematian

Jenis Dokumen Kematian *

Kutipan Akta Kematian

Dikeluarkan Oleh *

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor Dokumen Kematian *

3174-KM-18042021-0025

Tanggal Dokumen Kematian *

28-04-2021

Provinsi *

DKI JAKARTA

Kabupaten / Kota *

JAKARTA BARAT

Kecamatan

--PILIH--

Kelurahan

Persyaratan

Berkas unggah yang diizinkan hanya PDF, PNG, JPG dengan ukuran maksimal 5 MB

- ✓ Surat Permohonan * Pilih File
- ✓ Sertifikat/Akta/Surat Kematian atas nama Almarhum/Almarhumah yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah dilgalisir oleh Pejabat yang berwenang * Pilih File
- ✓ Surat Ganti Nama Jika Pernah Melakukan Ganti Nama Pilih File
- ✓ Akta Kelahiran Pilih File
- ✓ Akta Perkawinan Pilih File

✓ Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Surat Keterangan Wasiat: Tidak terdaftar wasiat a.n. Almarhum(ah)

Jakarta, 09 Maret 2021

Kepada Yth,

Nomor

Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n.

DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN
Notaris
Perumahan Citra Garden 6 Blok J5a Nomor 31 Rt
003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan
Kalideres Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta
Kodepos 11820
Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari tanggal 09 Maret 2021, perihal tersebut diatas, dengan ini diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** akta wasiat atas nama:



Yang lahir di JAKARTA, pada tanggal 20 April 1942 dan telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 634/UJ/P/2004, tanggal 24 November 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata

Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dit cetak Tanggal : 19 Mei 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Nomor



Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n.



Jakarta, 09 Maret 2021

Kepada Yth,

DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN

Notaris

Perumahan Citra Garden 6 Blok j5a Nomor 31 Rt

003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan

Kalideres Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta

Kodepos 11820

Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari tanggal 09 Maret 2021, perihal tersebut diatas, dengan ini diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** akta wasiat atas nama:



Yang lahir di JAKARTA, pada tanggal 20 April 1942 dan telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 634/UJ/P/2004, tanggal 24 November 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**

A handwritten signature in black ink is located to the right of the title. The signature is cursive and appears to read 'Santun Maspari Siregar'.

**Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001**

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak Tanggal : 19 Mei 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Jakarta, 22 September 2020

Kepada Yth,

Nomor : [REDACTED]
Perihal : Surat Keterangan Wasiat
a.n. [REDACTED]
DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KN
Perumahan Citra Garden 6 Blok Jsa Nomor 31
Rt 003 Rw 005 Kelurahan Tegay Alur
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Provinsi DKI
Jakarta Kodepos 11820
Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari pada tanggal 22 September 2020, perihal permohonan Keterangan Wasiat atas nama :

[REDACTED] dahulu [REDACTED]

yang telah meninggal dunia di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-27082020-0014 tanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Dengan ini diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TERDAFTAR** Akta Wasiat sebagaimana di bawah ini :

No	Nama Lengkap & DibawahAsas	No Akta	Tgl Akta	Jenis Akta	Nomor Reperturnum	Tanggal Tgl Lahir Pembeli Wasiat	Pekerjaan Pembeli Wasiat	Alamat Pembeli Wasiat	Dibuat diRuang Notaris
1	[REDACTED]	39	30 November 2017	Wasiat Umum	7053	[REDACTED]	pedagang	[REDACTED]	[REDACTED]

Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas publisitas dan formalitas, maka akta wasiat tersebut harus didaftarkan pada Kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah kerja saudara, mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Surat Keterangan Wasiat: Terdaftar wasiat a.n. Almarhum(ah)


Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**

Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak Tanggal : 02 Juni 2021





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387, 5202390

Jakarta, 22 September 2020

Kepada Yth,

Nomor : [REDACTED]

Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n. [REDACTED]

Perumahan Citra Garden 6 Blok J5a Nomor 31
Rt 003 Rw 005 Kelurahan Tegal Alur
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Provinsi Dki
Jakarta Kodepos 11820
Telp. 02129030061

Sehubungan dengan surat permohonan Saudari pada tanggal 22 September 2020, perihal permohonan Keterangan Wasiat atas nama :

[REDACTED] dahulu [REDACTED]

yang telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-27082020-0014 tanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat.

Dengan ini diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TERDAFTAR** Akta Wasiat sebagaimana di bawah ini :



No	Nama Lengkap & Dahulu/Alias	No Akta	Tgl Akta	Jenis Akta	Nomor Repertorium	Tempat Tgl Lahir Pemberi Wasiat	Pekerjaan Pemberi Wasiat	Alamat Pemberi Wasiat	Dibuat dihadapan Notaris
1		39	30 November 2017	Wasiat Umum	7053		pedagang		

Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas publisitas dan formalitas, maka akta wasiat tersebut harus didaftarkan pada Kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah kerja saudara, mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santun Maspari Siregar', is written over a horizontal line.

**Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001**

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak Tanggal : 02 Juni 2021

Pernyataan Waris

(Contoh)

P E R N Y A T A A N

- Nomor : 13. -

-Pada hari ini, Jumat tanggal 25 (dua puluh lima) --- bulan September tahun 2020 (duaribu dua puluh) pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat). ---
-Hadir dihadapan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : ---

1. Nyonya Janda **H O N G**, lahir di Jakarta pada tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Pebruari tahun 1963 (seribu sembilanratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari Blok ZZZ, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3173015902630010, yang berlaku seumur hidup; ---
2. Tuan **V I N C E N Z O**, lahir di Jakarta pada tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Agustus tahun 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Green Garden Blok ZZZ, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3171021908740010, yang berlaku seumur hidup; ---

Kepala akta
partij

-Penghadap Nyonya Janda **H O N G** dan Tuan **V I N C E N Z O** menerangkan dengan sesungguhnya: ---
-bahwa Tuan **C A S S A N O**, semasa hidupnya pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, selanjutnya disebut juga "**Almarhum**", telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 16 (enam belas) bulan Agustus tahun 2020 (duaribu dua puluh) dalam usia kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tahun; ---
-bahwa hal kematian itu juga sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Agustus tahun 2020 (duaribu dua puluh) Nomor 3171-KM-27082020-0140, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris; ---

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat: Almarhum pernah membuat wasiat

-Bahwa menurut 1 (satu) surat yang dikeluarkan oleh -
Direktur Perdata atas nama Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
22 (duapuluh dua) bulan September tahun 2020 (duaribu
duapuluh) Nomor AHU.2-AH.04.01-6241, yang dimohon ---
oleh saya, Notaris, dalam SEKSI DAFTAR WASIAT, -----
terdaftar Wasiat atas nama Almarhum, yang berbunyi: -

- "Saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan
semua akta dengan kekuatan wasiat, yang dibuat ---
oleh saya, sebelum wasiat ini, tidak ada yang ----
dikecualikan dan kemudian : -----

-saya angkat sebagai ahliwaris saya atas seluruh -
harta peninggalan saya, kepada isteri saya: -----

- Nyonya **H O N G**, lahir di Jakarta pada tanggal 19-
(sembilanbelas) bulan Pebruari tahun 1963 -----
(seribu sembilanratus enampuluh tiga); -----

-saya hibah wasiatkan (legateran) kepada ahli ----
waris saya tersebut di atas, seluruh harta milik -
saya yang merupakan harta peninggalan saya, baik -
berupa benda bergerak maupun benda tidak -----
bergerak, tanpa pengecualian baik yang berada di -
Indonesia maupun di luar negeri. -----

- "Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur-
testamentair) saya, yakni Tuan **V I N C E N Z O** ---
dengan memberikan kepadanya segala hak dan -----
kekuasaan yang dapat diberikan oleh hukum kepada -
seorang pelaksana (executeur testamentair), -----
teristimewa hak dan kekuasaan untuk menerima, ----
memegang, menguasai dan mengurus seluruh harta ---
peninggalan saya untuk waktu yang lamanya telah --
ditetapkan oleh undang-undang". -----

Cabut parsial:
hanya wasiat yang dibuat
menurut hukum Negara
Republik Indonesia

Kutipan isi wasiat (*verbatim*)

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat
Wasiat:
Almarhum *tidak pernah membuat*
wasiat

-bahwa Almarhumah tidak meninggalkan Surat Wasiat, --
hal mana ternyata dari Surat Direktur Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kasubdit --
Harta Peninggalan dan Kurator Negara, tertanggal ---
11 (sebelas) bulan Agustus tahun 2020 (duaribu dua---
puluh) Nomor AHU.2-AH.04.01-2020, yang dimohon oleh -
saya, Notaris. -----

-bahwa Almarhum telah kawin sah untuk pertama dan ---
terakhir kalinya dengan Nyonya Janda H O N G; -----
-bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan -----
percampuran harta mutlak; -----
-bahwa selama perkawinan itu telah dilahirkan 2 -----
(dua) orang anak yang diakui dan disahkan yaitu: -----
1. Tuan P A O L O, lahir di Jakarta pada tanggal 03 -
(tiga) bulan September tahun 1973 (seribu Sembilan
ratus tujuh puluh tiga), berusia kurang lebih 47 --
(empat puluh tujuh) tahun; -----
2. Tuan V I N C E N Z O, lahir di Jakarta pada -----
tanggal 19 (sembilan belas) bulan Agustus tahun ---
1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
berusia kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun;--
-bahwa selain 2 (dua) orang anak tersebut, dalam ----
perkawinan Almarhum Tuan C A S S A N O dengan Nyonya-
Janda H O N G tidak dilahirkan anak lagi, juga tidak-
mempunyai lagi anak sah, anak di luar perkawinan yang
diakui sah, ataupun anak adoptip; -----

Tidak pernah
membuat
perjanjian kawin

-Selanjutnya turut hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi : -----

1. Tuan I N Z A G H I, lahir di Jakarta pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) bulan Pebruari tahun 1964 (seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P. Jayakarta, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3171022902640020, yang berlaku seumur hidup;
2. Tuan L U C A, lahir di Jakarta pada tanggal 26 (duapuluh enam) bulan Agustus tahun 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Michelia, Puri Botanical, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3173082608580005, yang berlaku Seumur hdiup;

-Para penghadap Tuan I N Z A G H I dan Tuan L U C A tersebut menerangkan bahwa keterangan-keterangan dari para penghadap di atas tersebut adalah benar.

-Para penghadap Nyonya Janda H O N G, Tuan P A O L O, Tuan V I N C E N Z O, Tuan I N Z A G H I, dan Tuan L U C A menerangkan bersedia diangkat sumpah atas kebenaran keterangan yang diberikan di atas.

Notaris menjelaskan & memastikan bahwa Para saksi menyadari tanggung jawabnya terhadap kebenaran keterangan yang digunakan untuk membagi boedel waris

-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, -
maka saya, Notaris, menerangkan: -----
-bahwa selain pembagian pewarisan berdasarkan wasiat -
di atas, maka untuk harta peninggalan yang tidak ----
termasuk dalam Wasiat Almarhum akan dibagi dengan ---
pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang; -----

-bahwa atas harta percampuran perkawinan antara -----
Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda -----
H O N G, dalam mana termasuk harta peninggalan -----
Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak Nyonya Janda -----
H O N G, untuk 1/2 (setengah) bagian sedangkan yang -
1/2 (setengah) bagian lainnya merupakan harta -----
peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**; -----

Pembagian harta
perkawinan karena tidak
ada pisah harta

-bahwa atas harta peninggalan Almarhum Tuan -----
C A S S A N O, berhak para ahliwaris menurut hukum, -
yaitu isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu: -----
1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar 1/3 (satu per tiga) -
bagian; -----
2. Tuan **P A O L O**, sebesar 1/3 (satu per tiga) -----
bagian; -----
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar 1/3 (satu per tiga) -
bagian; -----

Pembagian boedel waris
(hanya kekayaan
Almarhum)

-Dengan demikian atas harta percampuran perkawinan --
Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda ----
H O N G, dalam mana termasuk harta peninggalan ----
Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak: -----
1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar 4/6 (empat per enam)
bagian; -----
2. Tuan **P A O L O**, sebesar 1/6 (satu per enam) -----
bagian; -----
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar 1/6 (satu per enam) --
bagian; -----

Bagian masing-masing ahli
waris dari seluruh harta
perkawinan

-baha dengan demikian Nyonya Janda **H O N G**, Tuan ---
P A O L O, dan Tuan **V I N C E N Z O** bersama-sama ----
merupakan ahli waris Almarhum Tuan **C A S S A N O**; ---
-baha para ahli waris setuju dengan pembagian harta-
sebagaimana tersebut di atas. -----
-baha menurut keterangan ahli waris tidak ada -----
lagi ahli waris yang lain. -----
-baha dengan demikian isteri dan 2 (dua) orang anak-
Almarhum tersebut berhak atas harta peninggalan ----
Almarhum dengan bagian-bagian seperti tersebut di ---
atas dan berhak melakukan segala tindakan hukum atas-
harta percampuran perkawinan itu dalam arti kata ----
seluas-luasnya. -----

Klausula eksonerasi -
memproteksi
notaris jika terjadi sengketa

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan mengerti dan memahami isi akta ini. -----
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **W O N K A**,

2. Nyonya **D E W I S**,

-keduanya sebagai-saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --
Notaris di Kota Jakarta Barat,

(Dr. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.Hum, M.Kn)

Surat Keterangan Waris

(Contoh)

KETERANGAN HAK MEWARIS

- Nomor : 09/2020. -

-Yang bertanda tangan di bawah ini, Doktor BENNY -----
DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Jakarta Barat, berdasarkan keterangan
keterangan dan surat-surat bukti yang diperlihatkan -
kepada saya, Notaris, dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa Tuan **C A S S A N O** semasa hidupnya -----
pedagang, bertempat tinggal di Jakarta; -----
-selanjutnya akan disebut : **pewaris** ; -----

-bahwa pewaris kawin, yaitu perkawinan pertama -----
dan terakhir kalinya dengan Nyonya Janda **H O N G**, ---
menurut keterangan dari penghadap sebagaimana -----
ternyata dari Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan -
saya, Notaris, tertanggal hari ini, Nomor 13. -----
-bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan -----
percampuran harta mutlak; -----

-bahwa selama perkawinan itu telah dilahirkan 2 -----
(dua) orang anak yang diakui dan disahkan yaitu : ---
1. Tuan **P A O L O**, lahir di Jakarta pada tanggal 03 -
(tiga) bulan September tahun 1973 (seribu Sembilan
ratus tujuh puluh tiga), berusia kurang lebih 47 --
(empat puluh tujuh) tahun; -----
2. Tuan **V I N C E N Z O**, lahir di Jakarta pada tanggal
19 (sembilanbelas) bulan Agustus tahun 1976 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh enam), berusia --
kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun; -----

Kepala akta keluar
notaris

Dasar hukum
pembuatan SKW oleh
notaris = pernyataan
(para) penghadap/ahli
waris, yang
kebenarannya
dikuatkan oleh afirmasi
dari saksi-saksi

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat

Wasiat:

Almarhum tidak pernah membuat wasiat

-menurut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum -
Umum Direktur Perdata Kasubdit Harta Peninggalan dan-
Kurator Negara, tertanggal 11 (sebelas) bulan Agustus
tahun 2020 (duaribu duapuluh) Nomor -----
AHU.2-AH.04.01-2020, yang dimohon oleh saya, -----
Notaris, ternyata bahwa dalam Seksi Daftar Wasiat ---
tidak terdapat suatu pendaftaran Surat Wasiat atas --
nama pewaris; -----

Hasil pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat:

Almarhum pernah membuat wasiat

-Bahwa menurut 1 (satu) surat yang dikeluarkan oleh -
Direktur Perdata atas nama Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
22 (duapuluh dua) bulan September tahun 2020 (duaribu
duapuluh) Nomor AHU.2-AH.04.01-0140, yang dimohon ---
oleh saya, Notaris, dalam SEKSI DAFTAR WASIAT, -----
terdaftar Wasiat atas nama Almarhum, yang berbunyi: -

- "Saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan
semua akta dengan kekuatan wasiat, yang dibuat ---
oleh saya, sebelum wasiat ini, tidak ada yang ----
dikecualikan dan kemudian : -----
-saya angkat sebagai ahliwaris saya atas seluruh -
harta peninggalan saya, kepada isteri saya: -----
- Nyonya **H O N G**, lahir di Jakarta pada tanggal 19
(sembilanbelas) bulan Pebruari tahun 1963 -----
(seribu sembilanratus enam puluh tiga); -----
-saya hibah wasiatkan (legateran) kepada ahli ----
waris saya tersebut di atas, seluruh harta milik -
saya yang merupakan harta peninggalan saya, baik -
berupa benda bergerak maupun benda tidak -----
bergerak, tanpa pengecualian baik yang berada di -
Indonesia maupun di luar negeri. -----

Kutipan isi wasiat
(verbatim)

- "Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur-
testamentair) saya, yakni Tuan **V I N C E N Z O** ----
dengan memberikan kepadanya segala hak dan -----
kekuasaan yang dapat diberikan oleh hukum kepada -
seorang pelaksana (executeur testamentair), -----
teristimewa hak dan kekuasaan untuk menerima, ----
memegang, menguasai dan mengurus seluruh harta ---
peninggalan saya untuk waktu yang lamanya telah --
ditetapkan oleh undang-undang". -----

- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, -
maka saya, Notaris, menerangkan : -----

- bahwa selain pembagian pewarisan berdasarkan wasiat -
di atas, maka untuk harta peninggalan yang tidak ---
termasuk dalam Wasiat almarhum akan dibagi dengan ---
pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang; -----
- bahwa atas harta percampuran perkawinan antara ----
Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda ----
H O N G, dalam mana termasuk harta peninggalan -----
Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak Nyonya Janda ----
H O N G, untuk 1/2 (setengah) bagian sedangkan yang --
1/2 (setengah) bagian lainnya merupakan harta -----
peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**; -----

Kutipan isi wasiat (*verbatim*)

Bagian selanjutnya:
Pendapat notaris terhadap
fakta hukum

Pembuatan wasiat =
menyimpang dari
ketentuan perundang-
undangan, norma adat,
atau agama
(Pasal 1338 KUHPerdara)

Pembagian harta
perkawinan karena tidak
ada pisah harta

-bahwa atas harta peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak para ahli waris menurut hukum, yaitu isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu:

1. Nyonya Janda **H O N G**, tersebut;
2. Tuan **P A O L O**, tersebut;
3. Tuan **V I N C E N Z O**, tersebut;

-bahwa atas harta peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak para ahliwaris menurut hukum, yaitu isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu:

1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;
2. Tuan **P A O L O**, sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;

Pembagian boedel waris
(hanya kekayaan
Almarhum)

-Dengan demikian atas harta percampuran perkawinan Almarhum Tuan **C A S S A N O** dengan Nyonya Janda **H O N G**, dalam mana termasuk harta peninggalan Almarhum Tuan **C A S S A N O**, berhak :

1. Nyonya Janda **H O N G**, sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian;
2. Tuan **P A O L O**, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
3. Tuan **V I N C E N Z O**, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

-bahwa semua sepakat untuk pembagian sebagaimana tersebut diatas.

-bahwa menurut keterangan para ahli waris tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Bagian masing-masing ahli
waris dari seluruh harta
perkawinan

Klausula eksonerasi -
memproteksi
notaris jika terjadi sengketa

-bahwa dengan demikian isteri dan 2 (dua) orang anak-
Almarhum berhak atas harta percampuran perkawinan ---
tersebut dalam mana termasuk harta peninggalan -----
Almarhum dengan bagian-bagian seperti tersebut di ---
atas dan berhak melakukan segala tindakan hukum atas-
harta percampuran perkawinan itu dalam arti kata ----
seluas-luasnya mengenai barang-barang dan harta yang
ada pada waktu pewaris tersebut meninggal dunia. ----
Di antaranya berhak untuk meminta dan menerima harta-
tersebut serta mempergunakannya dalam arti kata yang-
seluas-luasnya. -----

Jakarta, 25 September 2020

Notaris di Kota Jakarta Barat

(Dr. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.Hum, M.Kn)

Q&A

1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Permenkumham RI No. 7/2021)
 - a. Tugas dan wewenang BHP lihat slide halaman 7
 - b. Pembagian golongan lihat slide halaman 6

Q&A

2. Bolehkah Notaris membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan pribumi?

Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Buku II Edisi 2007 MA RI 2008

**PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
ADMINISTRASI PENGADILAN
DALAM EMPAT LINGKUNGAN
PERADILAN**



BUKU II

Edisi 2007

**MAHKAMAH AGUNG RI
2013**

16. Pembuat Akte Tanah, Dep. dalam Negeri, Dijon.

Agraria, halaman 65).

1. Tidaklah dapat dibenarkan untuk mengabdikan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang/binaang.

ii. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

16. Akta Dibawah Tangan Mengemai Keahliwarisan

Akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan dibuat oleh para ahliwaris almarhum/almarhumah, dan setelah dibacakan dan diucapkan didepan para pihak, disahkan tanda tangannya antara lain oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk dan diberi cap Pengadilan Negeri serta tanggal pengesahan (Sibld. 1916-46 jo Sibld. 1867-29).

Apabila ada-jihak-pihak yang memerlukan suatu keterangan atau penetapan tentang ahliwaris dari Ketua Pengadilan Negeri, dapat ditempuh jalan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Para ahliwaris dapat membuat suatu pernyataan bahwa diri mereka adalah para ahliwaris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat mereka tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan dari dapat dimintakan untuk diketahui kebenarannya atau pejabat lain yang dise but dalam pasal 1 Sibld. 1916-46, antara lain dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dibawah akta tersebut Ketua Pengadilan Negeri menuliskan keterangan sebagai berikut (pasal 2 ayat (1) Sibld. 1916-46):

114

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri..... telah saya dan orang bernama..... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/meraka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/meraka dalam akta tersebut tanda tangannya dimuka saya.

membubuhkan tanda tangannya dimuka saya.
Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

**CATATAN: AKTA DIBAWAH TANGAN YANG
TELAH DISAHKAN INI KHUSUS
BERLAKU UNTUK MENGAMBIL
UANG DEPOSITO DI BANK
..... ATAS NAMA
.....**

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri, kemudian sesuai dengan pasal 3 ayat 1, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Dalam Buku Register tersebut, sebelum lembar pertama, ditulis oleh Ketua Pengadilan Negeri :

Buku Register ini terdiri dari lembar dan halaman, pada halaman pertama dan terakhir telah saya tanda tangani dan pada tiap-tiap lembar lainnya telah saya paraf.

Ketua Pengadilan Negeri kemudian memberi tanggal dan menanda tangani dibawahnya, serta menanda tangani tiap-tiap halaman pertama dan terakhir serta memaraf pada Pada akta yang dicatat dalam Buku Register dituliskan

16. Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan

Akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan dibuat oleh para ahliwaris almarhum/almarhumah, dan setelah dibacakan dan dijelaskan didepan para pihak, disahkan tanda tangannya antara lain oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk dan diberi cap Pengadilan Negeri serta tanggal pengesahan (Stbld. 1916-46 jo Stbld. 1867-29).

Apabila ada ipihak-pihak; yang memerlukan suatu keterangan atau penetapan tentang ahliwaris Pengadilan Negeri, dapat ditempuh jalan sebagaimana diraikan dibawah ini. Para ahliwaris dapat membuat suatu pernyataan bahwa diri mereka adalah para ahliwaris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat mereka tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan dan dapat dimintakan untuk diketahui kebenaran/ disahkan tanda tangannya (gewaarmerkt) dari Notaris atau pejabat lain yang disebut dalam pasal 1 Stbld. 1916-46, antara lain dari Ketua Pengadilan Negeri. Dibawah akta tersebut Ketua Pengadilan Negeri memuliskan keterangan sebagai berikut (pasal 2 ayat (1) Stbld. 1916-46):

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri..... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya dimuka saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN: AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri. Kemudian sesuai dengan pasal 3 ayat 1, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Dalam Buku Register tersebut, sebelum lembar pertama, ditulis oleh Ketua Pengadilan Negeri :

Buku Register ini terdiri dari lembar dan halaman, pada halaman pertama dan terakhir telah saya tanda tangani dan pada tiap-tiap lembar lainnya telah saya paraf.

Ketua Pengadilan Negeri kemudian memberi tanggal dan menanda tangani dibawahnya, serta menanda tangani tiap-tiap halaman pertama dan terakhir serta memaraf pada Pada akta yang dicatat dalam Buku Register diutulkan

***Terima kasih atas perhatian
Saudara***



**PENGDA. JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Dr. Benny Djaja, SH, SE, Sp.N, MM, M.Hum, M.Kn

atas partisipasinya sebagai


PEMBICARA DAN PENGUJI


di acara Seleksi Anggota Luar Biasa (ALB)

Jakarta, 26 Mei 2021

**PANITIA
SELEKSI ANGGOTA LUAR BIASA (ALB)**

**PENGURUS DAERAH
JAKARTA BARAT INI**


RETNO WAHYU NINGSIH, S.H.
Ketua


HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Sekretaris


IRA SUDJONO, S.H., M.HUM., M.Kn., M.M., M.Si.
Ketua




PINARTI YOHANNA, S.H., M.HUM.
Sekretaris

2 Point untuk Notaris

SURAT TUGAS

Nomor: 229.A-D/FH-UNTAR/N/2021

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menugaskan kepada:

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N.,MRE.



Untuk menjadi Pembicara dan Penguji dalam acara Seleksi Anggota Luar Biasa (ALB) pada tanggal 26 Mei 2021 dengan topik "Anggaran Dasar" yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia.

Penugasan ini agar segera dilaporkan kepada Pimpinan jika sudah selesai dan apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 25 Mei 2021

Dekan,

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth.:

1. Wadep
2. KTU
3. Personalia FH
4. Keuangan FH



ANGGARAN DASAR (AD)

Dr. Benny Djaja, SH, SE, SpN, CN, MM, M.Hum, M.Kn

Notaris dan PPAAT Kota Administrasi Jakarta Barat


Dosen Universitas Tarumanagara

Pengurus Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Jakarta

26 Mei 2021




Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

KEN (Kode Etik Notaris)
➤ Hasil Kongres Luar Biasa, Banten Mei 2015

AD (Anggaran Dasar)
➤ Kongres LB INI Bandung (27 Jan 2005)
➤ Kongres INI Jakarta (27-28 Jan 2006)
➤ Kongres LB INI, Banten (29-30 Mei 2015)

ART (Anggaran Rumah Tangga)
➤ Hasil RPPYD, Banten 30 Mei 2015
➤ Hasil RPPYD, Balikpapan, 12 Januari 2017


PERKUM (Peraturan Perkumpulan)
➤ Perikum 1 sd 14 (14 Perikum)




Magang

Magang Bersama

KODE ETIK INI



18 PERKUM INI



PERKUM 1: HYMNE INI



Pasal 1
Sejarah



Pasal 2
Irama & Birama



Pasal 5
Ketentuan Penutup




Pasal 4
Syair Hymne INI





Pasal 3
Tata Cara
Menyanyikan





PERKUM 2: TATA KELOLA & ADMINISTRASI PERKUMPULAN





PERKUM 3: LAMBANG, BENDERA DAN PATAKA INI




PERKUM 4: IURAN ANGGOTA



**PERKUM 5: REKOMENDASI PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN &
REKOMENDASI PERPANJANGAN MASA JABATAN**



PERKUM 6: MAGANG




**PERKUM 7: MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN DI
TINGKAT PENGDA & PENGWIL**



DICABUT

Sekarang ada di Perkum 11

PERKUM 8: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM & PENDAMPINGAN KEPADA ANGGOTA INI




**PERKUM 9: PERUBAHAN ATAS PERKUM 4
(IURAN ANGGOTA)**



Pasal 2


Besarnya Iuran Anggota
dan Uang Pangkal




Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Iuran
Anggota dan Uang Pangkal


PERKUM 10: PERUBAHAN ATAS PERKUM 6 (MAGANG)




PERKUM 11: MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT PENGDA & PENGWIL




**PERKUM 12: KRITERIA AHLI DAN TATA CARA
PERMINTAAN AHLI KEPADA ORGANISASI**




PERKUM 13: TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN POIN



PERKUM 14: PENDAFTARAN ALB INI



**PERKUM 15: PENYELENGGARAAN UJIAN KODE ETIK
NOTARIS**



**PERKUM 16: KRITERIA UNTUK MENJADI TENAGA PENGAJAR
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**



Pasal 1
Ketentuan Umum

Pasal 2
Kriteria Tenaga Pengajar dari Organisasi INI

Pasal 3
Tata Cara Permintaan dan Penunjukan Tenaga Pengajar dari INI

Pasal 6
Ketentuan Penutup

Pasal 5
Biaya

Pasal 4
Materi dan Mata Kuliah



**PERKUM 17: PENGESAHAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT INI**




Pasal 1
Pengesahan Peraturan
DKP INI:

- Nomor 1/2017
- Nomor 2/2017
- Nomor 3/2017
- Nomor 4/2017
- Nomor 5/2017

Pasal 2
Perkum berlaku
sejak 7 Mei 2018



PERKUM 18: PERUBAHAN ATAS PERKUM 13 (TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN POIN)





Dr. Benny Djaja, SH, SE, SpN, CN, MM, M.Hum, M.Kn



وَكُنْتُمْ لَدُنَّ عَلَيْنَاكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Thank you!

Syukuron

Salam Hormat



PENGURUS WILAYAH DKI JAKARTA IKATAN NOTARIS INDONESIA

SERTIFIKAT

diberikan kepada :

DR. BENNY DJAJA, SH., S.E., M.M., SpN., M.Hum., M.Kn.

*Atas partisipasinya sebagai Panitia/Narasumber/Moderator
dalam acara :*

MAGANG BERSAMA

Jakarta, 29 Mei 2021



PENGURUS WILAYAH DKI JAKARTA
IKATAN NOTARIS INDONESIA



RULI ISKANDAR, S.H. VIVI NOVITA RIDO, S.H., M.B.A., M.Kn.
KETUA SEKRETARIS

PANITIA PELAKSANA



YULIANTI SANTOSA, S.H. ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
KETUA SEKRETARIS

Scanned with CamScanner

SURAT TUGAS
Nomor: 736.A-D/FH-UNTAR/V/2019

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menugaskan kepada:

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., MRE.

Untuk menjadi Narasumber dalam acara Magang Bersama pada tanggal 29 Mei 2019 dengan topik “Akta-Akta Pertanahan” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia.

Penugasan ini agar segera dilaporkan kepada Pimpinan jika sudah selesai dan apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 27 Mei 2019

Dekan,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth.:

1. Wadek
2. KTU
3. Personalia FH
4. Keuangan FH

wa

Perihal : LAPORAN SEMINAR/LOKAKARYA/PANEL
DISKUSI/SIMPOSIUM/PELATIHAN/KURSUS/
RAPAT/RAPAT KERJA/KUNJUNGAN KERJA*

Jakarta, _____

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum UNTAR
Jakarta.

Sehubungan dengan surat tugas Nomor.....
dengan ini saya laporkan sbb :

1. Judul/nama pertemuan : _____
2. Tempat penyelenggaraan / pertemuan : _____
3. Waktu penyelenggaraan : _____
4. Penyelenggara/pemrakarsa : _____
5. Tujuan kegiatan/pertemuan (lampirkan undangan bila ada).
6. Unsur-unsur yang diundang : _____
7. Tingkat wilayah (Internasional/ Regional / Lokal / Terbatas/ Lainnya)*
8. Peran (Peserta, Pembicara, Moderator, Pembahas, lainnya)*
9. Hadir dalam kapasitas sebagai : (sebutkan jabatan).
10. Atau mewakili : (sebutkan pejabat yang diwakili).
11. Jadwal acara (terlampir).
12. Cara penyelenggara : _____
13. Daftar makalah (terlampir).
14. Sertifikat (lampirkan bila ada).
15. Intisari / hal-hal yang dibahas (memuat garis besar bahasan yang disampaikan pada acara tersebut).

16. Kesimpulan (uraikan kesimpulan secara singkat serta usul-usul yang konstruktif untuk pengembangan Fakultas Hukum UNTAR).

17. Saran-saran (uraikan langkah-langkah / evaluasi yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum UNTAR).

*coret yang tidak perlu.

***DIMOHON MELAMPIRKAN DAN MENULISKAN NOMOR SURAT TUGAS**
Pelapor,

.....

REKOMENDASI/CATATAN :

EVALUASI:

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

ANGIN RIBUT, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01-X-2001

Tanggal 31 Oktober 2001

Jalan Damai Nomor 1, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat
Telp. 021-29030000 Fax : 021-29030001

AKTA HIBAH

Nomor : /2017.

Lembar Ketiga.

- Pada hari ini, Jumat tanggal 1 (satu) bulan Juli tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); -----
- Hadir di hadapan Saya **ANGIN RIBUT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Oktober 2001 Nomor 01-X-2001, yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut **PPAT**, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat dan berkantor di Jalan Damai Nomor 1, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, PPAT, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- I. Nyonya **TERANG BULAN**, lahir di Stabat pada tanggal 17 Maret 1965, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kenangan Nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Gaduh, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3173061700000011; -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Tuan **MATA HARI**, yang akan disebut di bagian akhir akta ini. ---

- **Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. Nyonya **EMBUN PAGI**, lahir di Medan pada tanggal 1 Mei 1967, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lurus Nomor 10, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 013, Kelurahan Gaduh, Kecamatan Kali Malang, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 3173061000000000; -----

- **Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para Penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya. -----
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- Hak Milik Nomor 0000/Cengkareng Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Nopember 2001 Nomor 01015/2001 seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.03.01.01.00000, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.74.000.000.031-1000.0, terdaftar atas nama **TERANG**

BULAN; -----

terletak di : -----

- Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----
- Kota : Jakarta Barat; -----
- Kecamatan : Cengkareng; -----
- Kelurahan : Cengkareng Timur; -----
- Jalan : Jalan Kenangan Nomor 1; -----

-Hibah ini meliputi pula tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang menurut peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai barang tidak bergerak; -----
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut **“Objek Hibah”**. -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

Mulai hari ini Objek Hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Hibah tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 2.** -----

Objek Hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- **Pasal 3.** -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -----

----- **Pasal 4.** -----

-Para pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdsarkan akta ini dan Pihak Pertama menjamin surat tanda bukti hak tanahnya adalah satu-satunya yang sah, tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya atau salinannya oleh instansi yang berwenang atas permintaannya. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut di atas. -----

----- **Pasal 5.** -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. -----

----- **Pasal 6.** -----

Biaya pembuatan Akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua/Penerima Hibah. -----

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, PPAT dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir Akta ini : -----

-Tuan **MATA HARI**, lahir di Stabat pada tanggal 11 Oktober 1965, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, bersama-sama dengan isterinya tersebut, pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor 317306000000001; -----

-Selaku **Suami Pemberi Hibah/Pihak Pertama**, yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam Akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : -----

1. Tuan **BIMA SAKTI**, bertempat tinggal di Jakarta; -----

2. Nona **GALAK SI**, bertempat tinggal di Jakarta; -----

-Keduanya Pegawai Kantor PPAT; -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, Akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam Akta ini. -----

Pihak Pertama

ttd.

TERANG BULAN

Persetujuan suami

ttd.

MATA HARI

Saksi

ttd.

BIMA SAKTI

Diberikan sebagai salinan
Yang sama bunyinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah

ANGIN RIBUT, S.H., M.Kn.

Pihak Kedua

ttd.

EMBUN PAGI

Saksi

ttd.

GALAK SI

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Cap dan ttd.

ANGIN RIBUT, S.H., M.Kn.